



PUTUSAN

Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat/ NRP : Sertu/635347
Jabatan : Babinsa Koramil 1502-07/Piru
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi
Tempat, tanggalahir : Pelauw (Kab. Maluku Tengah), 20 Agustus 1969
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempattinggal : Asmil Kodim 1502/Masohi Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1502/Masohi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 di Denpom XVI-2/Masohi Kodam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Skep/01/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/176/IX/2018 tanggal 26 September 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/186/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/197/XI/2018 tanggal 22 November 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/217/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/23/I/2019 tanggal 23 Januari 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 di Staltahmil Pomdam

Hal. 1 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/6/PM.III-18/AD/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/30/PMT.III/AD/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : 1. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut Nomor Reg/26-K/PM. III-18/AD/II/2019 tanggal 20 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/18/II/2019 tanggal 19 Februari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/34/II/2019 tanggal 4 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor Sdak/18/II/2019 tanggal 19 Februari 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAP/26/PM.III-18/AD/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/26/PM.III-18/AD/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/26/PM.III-18/AD/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Penujukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal.2 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- 3) Denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
- 4) Kami mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Masohi Nomor 445-43.a/FM-RSUD-M/IX/2018 tanggal 4 September 2018 a.n. Sdri. SAKSI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arkipus Pamutu, M.Kes.,Sp.F.
 - b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Masohi Nomor 445-43/FM-RSUD-M/IX/2018 tanggal 4 September 2018 a.n. Sdri. SAKSI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arkipus Pamutu, M.Kes.,Sp.F.
 - c. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4206/2003 tanggal 8 April 2003 a.n. Sdri. SAKSI.
 - d. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8101CLU2406201317687 tanggal 24 Juni 2013 a.n. Sdri. SAKSI.
 - e. 2 (dua) lembar Kutipan Buku Nikah dari KUA Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Nomor 354/05/III/1993 tanggal 13 Maret 1993 a.n. Terdakwa dan Sdri. Laela Alkatiri.
 - f. 4 (empat) lembar foto barang bukti berupa Pakaian Seragam Sekolah Putih Biru milik Sdri. SAKSI, Pakaian tidur warna Pink milik Sdri. SAKSI, BH warna Merah dan Celana Dalam warna Putih milik Sdri. SAKSI serta foto Karpet Plastik warna Hijau yang dijadikan alas saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. SAKSI.
 - g. 5 (lima) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI serta foto tempat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. SAKSI maupun asusila terhadap Sdri. SAKSI dan teman-temannya.

Kami mohon bukti surat-surat agar tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

Hal.3 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) pasang Baju Sekolah warna Putih milik Sdri. SAKSI.
- b. 1 (satu) pasang Pakaian tidur warna Pink milik Sdri. SAKSI.
- c. 1 (satu) buah BH warna Merah milik Sdri. SAKSI.
- d. 1 (satu) buah Celana Dalam warna Putih milik Sdri. SAKSI.
- e. 1 (satu) buah Karpet Plastik warna Hijau.

Kami mohon bukti barang-barang agar dikembalikan kepada yang paling berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga Unsur Ke-3 Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Surat Tuntutan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan.

Bahwa kami yakin Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan adil dan bijaksana serta memperhatikan azas-azas Peradilan yang baik diantaranya menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan dan semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi dalam persidangan. Selain daripada itu, Hakim dalam memutus suatu perkara tidak dilarang untuk menemukan hukum sendiri berdasarkan kemampuan, pengalaman, pengetahuan dan keyakinan Hakim itu sendiri.

Oleh karena Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada Unsur Ke-3 Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" :

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti perbuatannya secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.4 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aqueo Et Bono), dengan mempertimbangkan :

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui menjadi Prajurit TNI AD selama 30 (tigapuluh) tahun.

Operasi yang pernah dilaksanakan :

1. Satgas Operasi Rajawali tahun 1995 s/d 1996 di Irian Jaya, Papua.
2. Satgas Operasi Rajawali tahun 2002 di Irian Jaya.

Penghargaan :

1. STL VIII Tahun.
2. STL XVI Tahun.
3. STL XXIV Tahun.
4. STL Nararya.

- c. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
 - d. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengintimidasi para Saksi korban untuk memberikan kesaksian di persidangan.
 - e. Bahwa Terdakwa dan istrinya sudah saling memaafkan dan berjanji untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga.
 - f. Bahwa Terdakwa masih menafkahi isteri dan anak-anaknya.
3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan tetap pada Tuntutannya.
 4. Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Pembelaannya (Pledoi).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/18/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di rumah Saksi-1 di Jl. Pala RT. 12 Kel. Namaelo Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, di Café milik Saksi-9 (Sdri. Sasmita Sappe) di Kp. Letuaru Ds. Letuaru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dan di rumah Saksi-10 (Sdr. SAKSI) di belakang SMK Negeri Kota Masohi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah

Hal.5 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurtaif selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Kodim 1502/Masohi dengan pangkat Sertu NRP 635347.
- b. Bahwa pada bulan Juni 2018 (tanggal lupa) sekira pukul 15.00 WIT Saksi-1 (Sdri. Puji Indah Astuti) bersama Saksi-7 (Sdri. SAKSI) berangkat dari rumah Saksi-1 di Jl. Pala RT. 12 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah menuju ke Lapangan Nusantara Kota Masohi untuk melakukan kegiatan olah raga lari/jogging, setelah selesai keduanya kembali pulang namun dalam perjalanan pulang saat melintas di belakang pasar Binaiya tepatnya di depan SD Negeri 4-5 Masohi, Saksi-1 dan Saksi-7 di ikuti oleh Terdakwa, merasa tidak nyaman keduanya langsung mempercepat jalannya akan tetapi Terdakwa terus mengikuti hingga Saksi-1 dan Saksi-7 masuk ke teras rumah Saksi-1 dan Terdakwa terus berjalan melewati rumah Saksi-1 sambil menoleh dan melambatkan tangannya ke arah Saksi-1 namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-1.
- c. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa datang dan berdiri diteras rumah Saksi-1 sambil bertanya "Ose mama ada gak", dijawab Saksi-1 "Mama tidak ada, mama lagi keluar", selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan duduk di kursi ruang tamu, tidak lama kemudian Kopda Suparmi (ayah Saksi-1) menelpon Saksi-1 dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Siapa yang telepon", dan dijawab Saksi-1 "Ayah saya di Jawa mengirim uang untuk membeli Buku Sekolah", kemudian Terdakwa berkata "Bilang ayahmu seng usah kirim uang nanti biar om yang kasih", selanjutnya Terdakwa meminta nomor telepon ayah Saksi-1 dengan alasan teman lama, setelah Saksi-1 memberikan nomor telepon ayahnya kemudian Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-1 namun Saksi-1 menolak, karena terus dipaksa akhirnya Saksi-1 memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Buku dan sisanya untuk THR selanjutnya Terdakwa pulang.
- d. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 via SMS yang isinya menanyakan "Nanda Indah ada di mana", namun tidak dibalas Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menelpon dengan menggunakan nomor telepon yang lain, setelah diangkat Saksi-1 bertanya "Ini siapa", dijawab Terdakwa "Ini dengan om Mo yang kemaren datang ke rumah, mamamu ada kaseng, lalu dijawab Saksi-1 "Mama ada om", kemudian Terdakwa berkata "Ah jangan parlente, tadi saya melihat mamamu lagi keluar, karena saya ada di depan rumahmu ini", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di atas kursi sambil berkata "Nanda Indah mari mendekat Om, lalu Terdakwa menarik tangan dan memaksa Saksi-1 duduk diatas pahanya kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-1 setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dengan posisi tangan kirinya meremas payudara Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanan ke dalam celana Saksi-1 dan meraba vagina Saksi-1 sambil memasukkan jari

Hal.6 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyikut bagian dada Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan Saksi-1 setelah itu Terdakwa langsung pulang.

- e. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dimana keadaan pintu rumah terbuka, setelah masuk Terdakwa langsung menuju ke dapur dan ketika melihat Terdakwa, Saksi-1 berjalan kearah depan rumah namun Terdakwa menarik tangan Saksi-1 hingga terjatuh kemudian menutup pintu serta menguncinya selanjutnya Terdakwa meremas payudara dan memaksa melepas pakaian Saksi-1 hingga telanjang Saksi-1 berusaha melawan namun tidak berhasil karena kalah kuat dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sampai ke lutut kemudian memegang kedua tangan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama \pm 5 menit dan menumpahkan spermanya ke lantai, tidak lama kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi-1 dan kembali menumpahkan spermanya di atas lantai setelah itu Terdakwa pulang sedangkan Saksi-1 memakai pakaiannya sambil menangis.
- f. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-7 datang menemui Saksi-1 di rumahnya di Jl. Pala RT. 12 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, saat sedang duduk berbincang-bincang datang Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah kemudian mengajak ke Kantin Kodim 1502/Masohi, setelah itu Terdakwa keluar dan pulang.
- g. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 di rumah Saksi-10 (Sdr. SAKSI) di belakang SMK Negeri Kota Masohi di Kp. Letuaru Desa Letuaru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dan pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1, Saksi-4 melihat Terdakwa memaksa menyetubuhi Saksi-1, dan sempat terjadi perlawanan namun Saksi-1 tidak berdaya dan akhirnya menuruti kemauan Terdakwa begitu pun dengan Saksi-4 tidak berani melawan maupun berteriak karena takut dengan Terdakwa, sementara Saksi-3 dan Saksi-10 disuruh oleh Terdakwa untuk pergi membeli roti yang sebenarnya hal ini dimaksudkan oleh Terdakwa agar Saksi-3 dan Saksi-10 tidak mengetahui perbuatan bejatnya.
- h. Bahwa ketika Saksi-3 dan Saksi-10 kembali ke rumah Saksi-10 melihat Saksi-1 duduk di lantai dalam keadaan kancing baju terbuka dan jilbab terlepas kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-10 "Dimana kamar mandi", dijawab Saksi-10 "Ke belakang saja di sana ada kamar mandi", sementara Saksi-4 duduk di atas kursi plastik di ruang tengah rumah Saksi-10.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di rumah Saksi-1 di Jl. Pala RT. 12 Kel. Namaelo Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, di Café milik Saksi-9 (Sdri. Sasmita Sappe) di Kp. Letuaru Ds. Letuaru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dan di rumah Saksi-10 (Sdr. SAKSI) di belakang SMK Negeri Kota Masohi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan

Hal.7 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurtaif selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Kodim 1502/Masohi dengan pangkat Sertu NRP 635347.
- b. Bahwa pada bulan Juni 2018 (tanggal lupa) sekira pukul 15.00 WIT Saksi-1 (Sdri. Puji Indah Astuti) bersama Saksi-7 (Sdri. SAKSI) berangkat dari rumah Saksi-1 di Jl. Pala RT. 12 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah menuju ke Lapangan Nusantara Kota Masohi untuk melakukan kegiatan olah raga lari/jogging, setelah selesai keduanya kembali pulang namun dalam perjalanan pulang saat melintas di belakang Pasar Binaiya tepatnya di depan SD Negeri 4-5 Masohi, Saksi-1 dan Saksi-7 diikuti oleh Tesangka, merasa tidak nyaman keduanya langsung mempercepat jalannya akan tetapi Terdakwa terus mengikuti hingga Saksi-1 dan Saksi-7 masuk ke teras rumah Saksi-1 dan Terdakwa terus berjalan melewati rumah Saksi-1 sambil menoleh dan melambaikan tangannya kearah Saksi-1 namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-1.
- c. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa datang dan berdiri di teras rumah Saksi-1 sambil bertanya "Ose mama ada nggak", dijawab Saksi-1 "Mama tidak ada, mama lagi keluar", selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan duduk di kursi ruang tamu, tidak lama kemudian Kopda Suparmi (ayah Saksi-1) menelpon Saksi-1 dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Siapa yang telepon", dan dijawab Saksi-1 "Ayah saya di Jawa mengirim uang untuk membeli Buku Sekolah", kemudian Terdakwa berkata "Bilang ayahmu seng usah kirim uang nanti biar om yang kasih", selanjutnya Terdakwa meminta nomor telepon ayah Saksi-1 dengan alasan teman lama, setelah Saksi-1 memberikan nomor telepon ayahnya kemudian Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-1 namun Saksi-1 menolak, karena terus dipaksa akhirnya Saksi-1 memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Buku dan sisanya untuk THR selanjutnya Terdakwa pulang.
- d. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi-1 via SMS yang isinya menanyakan "Nanda Indah ada di mana", namun tidak dibalas Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menelpon dengan menggunakan nomor telepon yang lain, setelah diangkat Saksi-1 bertanya "Ini siapa", dijawab Terdakwa "Ini dengan om Mo yang kemaren datang ke rumah, mamamu ada kaseng", lalu dijawab Saksi-1 "Mama ada om", kemudian Terdakwa berkata "Ah jangan parlente, tadi saya melihat mamamu lagi keluar, karena saya ada di depan rumahmu ini", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di atas kursi sambil berkata "Nanda Indah mari mendekat om", lalu Terdakwa menarik tangan dan memaksa Saksi-1 duduk diatas pahanya kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-1 setelah itu Terdakwa memeluk Saksi-1 dari belakang dengan posisi tangan kirinya meremas payudara Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanan ke dalam celana Saksi-1 dan meraba vagina Saksi-1 sambil memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-1.

Hal.8 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi-1 dimana keadaan pintu rumah terbuka, setelah masuk Terdakwa langsung menuju ke dapur dan ketika melihat Terdakwa, Saksi-1 berjalan kearah depan rumah namun Terdakwa menarik tangan Saksi-1 hingga terjatuh kemudian menutup pintu serta menguncinya selanjutnya Terdakwa meremas payudara dan memaksa melepas pakaian Saksi-1 hingga telanjang setelah itu Terdakwa menurunkan celananya sampai ke lutut kemudian memegang kedua tangan Saksi-1 lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggoyangkan pantatnya naik turun selama ± 5 menit dan menumpahkan spermanya ke lantai, tidak lama kemudian Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi-1 dan kembali menumpahkan spermanya di atas lantai setelah itu Terdakwa pulang.

- f. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-7 datang menemui Saksi-1 di rumahnya di Jl. Pala RT. 12 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, saat sedang duduk berbincang-bincang datang Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah kemudian mengajak ke Kantin Kodim 1502/Masohi, setelah itu Terdakwa keluar dan pulang.
- g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIT Saksi-7 dan Saksi-1 berjalan menuju ke Lapangan Nusantara Kota Masohi dengan maksud melakukan kegiatan lari sore, saat melintas di depan Kantin milik Kodim 1502/Masohi Saksi-7 dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-3 (Sdr. Rizal Nurlette), tidak lama kemudian terdengar Terdakwa memanggil mengajak masuk ke dalam Kantin, setelah berada di dalam Kantin Saksi-7 bersama Saksi-1 serta Saksi-3 duduk berbincang-bincang dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-7 dan Saksi-1 duduk diatas paha Terdakwa dimana posisi Saksi-7 duduk di paha sebelah kanan sedangkan Saksi-1 di paha sebelah kiri setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk keluar.
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 berdiri dan membalikan badannya menghadap ke arah tembok sedangkan Saksi-7 disuruh berdiri setelah itu Terdakwa mengangkat Baju Saksi-7 dan meremas-remas payudara Saksi-7, setelah selesai Terdakwa kemudian membuka dan menurunkan celana serta celana dalam yang dikenakan Saksi-7 hingga sebatas lutut lalu Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanannya ke vagina Saksi-7 setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-7 berbalik menghadap tembok kemudian Terdakwa berjalan ke arah Saksi-1 yang posisinya masih menghadap ke arah tembok selanjutnya Terdakwa mengangkat Baju dan BH Saksi-1 kemudian meremas payudara serta memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa berkata "Tenang saja kalian berdua masih perawan", setelah selesai Terdakwa memanggil Saksi-3 untuk masuk dan bergabung bersama Saksi-1 serta Saksi-7 setelah itu Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-7 diminta pulang ke rumah masing-masing.
- i. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Café di Kp. Letuaru Kota Masohi kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-4 (Sdri. Apriliani Samal alias Oci), Saksi-6 (Sdri. SAKSI), Saksi-8 (Sdri. SAKSI alias SAKSI) dan Sdri. Dian ke Café di Kp. Letuaru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, namun saat tiba di Café masih dalam keadaan tertutup, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan meminta Saksi-9 (Sdri. Sasmita Sappe) selaku pemilik Café untuk membuka Café miliknya selanjutnya setelah berada di dalam Café Terdakwa memesan nasi goreng,

Hal.9 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya, setelah itu Terdakwa memesan lagu kepada operator karaoke, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-6 duduk diatas kedua paha Terdakwa lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 dan Saksi-6 setelah itu Terdakwa meminta Saksi-1 dan Saksi-6 duduk bergantian posisi giliran Saksi-4 dan Saksi-8 duduk di atas kedua paha Terdakwa sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-4 dan Saksi-8.

- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT saat Saksi-4, Saksi-1 dan Saksi-3 sedang berada di dalam angkot tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi-4 meminta Saksi-4 dan Saksi-1 datang ke rumah papan milik Saksi-10 (Sdr. SAKSI) yang adalah ponakan Terdakwa yang terletak di belakang SMKN Kota Masohi, setelah tiba di rumah papan Saksi-4 melihat Terdakwa sudah berada di rumah papan tersebut dengan menggunakan Kaos Putih Celana Loreng selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 bersama Saksi-10 untuk membeli Roti Donat, setelah Saksi-3 dan Saksi-10 keluar untuk membelikan Roti Donat, Terdakwa meminta Saksi-4 dan Saksi-1 berdiri di ruang tengah kemudian tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 dan tangan kirinya meremas-remas payudara Saksi-4 setelah itu Saksi-4 duduk sambil bersandar di lantai dan Saksi-4 melihat Terdakwa memaksa merebahkan tubuh Saksi-1 di lantai yang beralaskan Karpet Plastik kemudian Terdakwa membuka Kancing Baju serta menaikan Rok yang dikenakan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuka Celananya sebatas lutut hingga terlihat pantat Terdakwa setelah itu Terdakwa menyetubuhi Saksi-1, setelah selesai Terdakwa bangun dan merapikan Celananya sementara Saksi-1 dalam keadaan wajah berkeringat, rambut acak-acakan, Jilbab terlepas serta Kancing Baju terbuka, setelah Saksi-1 bangun selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 duduk di samping Saksi-1.
- k. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-3 dan Saksi-10 kembali ke rumah Saksi-10 melihat Saksi-1 duduk di lantai dalam keadaan Kancing Baju terbuka dan Jilbab terlepas kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-10 "Dimana kamar mandi", dijawab Saksi-10 "Ke belakang saja di sana ada kamar mandi", sementara Saksi-4 duduk di atas kursi plastik di ruang tengah rumah Saksi-10.
- l. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 WIT datang Wali Kelas Saksi-1 a.n. Ibu Tina menemui Saksi-2 (Sdri. SAKSI) selaku ibu Saksi-1 di Jl. Pala Kel. Namaelo Kec. Masohi Kab. Maluku Tengah guna menanyakan keberadaan Saksi-1 dimana sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 Saksi-1 tidak masuk Sekolah dengan alasan sakit sesuai Surat Sakit yang dikirim oleh Saksi-1 selain Surat Sakit Ibu Tina juga mendapat telepon dari seorang laki-laki yang mengaku sebagai Paman Saksi-1 yang saat itu menghubungi Ibu Tina untuk memberitahukan bahwa Saksi-1 tidak masuk Sekolah karena sakit, kemudian Saksi-2 meminta nomor telepon orang yang mengaku sebagai Paman Saksi-1, setelah nomor telepon diberikan ternyata nomor telepon tersebut adalah milik Terdakwa yang tersimpan di HP Saksi-2 saat Terdakwa datang ke Salon Endang milik Saksi-2 untuk menyemir rambutnya.
- m. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memanggil Saksi-1 dan menanyakan penyebab sehingga Saksi-1 tidak pernah ke Sekolah, setelah ditanya Saksi-1 mengaku bahwa Saksi-1 selama ini telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara meremas payudara Saksi-1 serta memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi-1 maupun melakukan persetubuhan

Hal. 10 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 di Jl. Pala Kel. Namaelo Kec. Masohi Kab. Maluku Tengah, di rumah Saksi-10 di Kp. Letuaru tepatnya di belakang Gedung SMA-3 Masohi serta di Kantin milik Kodim 1502/Masohi, sebelum melakukan Saksi-1 diminta oleh Terdakwa untuk meminum segelas air putih kemudian di suruh menatap mata Terdakwa selanjutnya Saksi-1 diminta memejamkan matanya setelah itu Terdakwa menyentuh kening Saksi-1 lalu tubuh bagian bahu kiri kanan ditotok dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selain Saksi-1, Terdakwa juga mencabuli Saksi-4, Saksi-6 serta Saksi-8.

- n. Bahwa setelah mendengar pengakuan Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-11 (Sdr. SAKSI) selaku orang tua dari Saksi-4 dan menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-4, merasa tidak terima akhirnya Saksi-2 dan Saksi-11 selaku orang tua dari Saksi-1 dan Saksi-4 dengan didampingi oleh ketua RT setempat a.n. Sdr. Husein Amin, melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan menurut :

Pertama : Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 151/Binaia yaitu Mayor Chk Asmuran Ishak, S.T., S.H., NRP 11010000710471, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 151/Binaia Nomor Sprin/1540/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 29 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SAKSI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Masohi, 13 Januari 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Pala RT.12 Kelurahan Namaelo Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

Hal. 11 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2018 saat Terdakwa datang ke Salon Kecantikan milik Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SAKSI karena Sdri. SAKSI adalah anak kandung Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 WIT datang Wali Kelas anak Saksi (Sdri. SAKSI) yaitu Ibu Tina ke rumah Saksi di Jl. Pala Kel. Namaelo Kec. Masohi Kab. Maluku Tengah guna menanyakan keberadaan anak Saksi (Sdri. SAKSI) dimana sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 tidak masuk Sekolah dengan alasan sakit sesuai Surat Sakit yang dikirim oleh anak Saksi (Sdri. SAKSI).
4. Bahwa selain Surat Sakit, Ibu Tina juga mendapat telepon dari seorang laki-laki yang mengaku sebagai Paman anak Saksi (Sdri. SAKSI) yang saat itu menghubungi Ibu Tina untuk memberitahukan bahwa anak Saksi (Sdri. SAKSI) tidak masuk Sekolah karena sakit, kemudian Saksi meminta nomor telepon orang yang mengaku sebagai Paman anak Saksi (Sdri. SAKSI), setelah nomor telepon diberikan Saksi mengenal nomor telepon tersebut adalah milik Terdakwa yang tersimpan di HP Saksi saat Terdakwa datang ke Salon Endang milik Saksi untuk menyemir rambutnya.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan anak Saksi (Sdri. SAKSI) kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan anak Saksi (Sdri. SAKSI), karena saat itu Ibu Guru Wali Kelas anak Saksi (Sdri. SAKSI) masih berada di rumah Saksi akhirnya Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa tadi pagi yang menghubungi Ibu Tina via telepon untuk meminta ijin anak Saksi (Sdri. SAKSI) tidak masuk Sekolah.
6. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa yang telah menelpon Ibu Tina namun untuk keberadaan anak Saksi (Sdri. SAKSI) Terdakwa tidak mengetahuinya, dari penjelasan Terdakwa tersebut membuat Saksi marah dan mengusir Terdakwa keluar dari rumah Saksi.
7. Bahwa sekira pukul 10.30 WIT tanggal 29 Agustus 2018 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan menggunakan Sepeda Motornya sedangkan anak Saksi (Sdri. SAKSI) pulang dengan menggunakan kendaraan umum (Angkot), setelah tiba di rumah sambil menangis Saksi mengajak anak Saksi (Sdri. SAKSI) masuk ke dalam kamar selanjutnya Saksi menanyakan alasan sehingga anak Saksi (Sdri. SAKSI) tidak masuk Sekolah, kemudian anak Saksi (Sdri. SAKSI) mengakui bahwa yang menyuruh dirinya untuk tidak masuk Sekolah adalah Terdakwa dan dirinya telah dicabuli bahkan disetubuhi oleh Terdakwa.
8. Bahwa mendengar pengakuan anak Saksi (Sdri. SAKSI) tersebut Saksi kaget dan langsung marah kepada Terdakwa, setelah itu Saksi menelpon ayahnya anak Saksi (Sdri. SAKSI) a.n. Kopda Suparmi anggota Sub Denpom V/1-3 Blitar dan Saksi diarahkan untuk melapor ke Denpom XVI/2 Masohi.

Hal. 12 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara meremas payudara anak Saksi (Sdri. SAKSI) serta memasukan jarinya ke dalam vagina anak Saksi (Sdri. SAKSI) maupun telah menyetubuhi anak Saksi (Sdri. SAKSI).

10. Bahwa pengakuan anak Saksi (Sdri. SAKSI) kepada Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak Saksi (Sdri. SAKSI) sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 13.30 WIT di ruang tamu rumah Saksi di Jl. Pala Kel. Namaelo Kec. Masohi Kab. Maluku Tengah, yang ke dua pada tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIT dirumah saya, yang ke tiga pada tanggal 12 Agustus 2018 di dalam Kantin Kodim 1502/Masohi, yang ke empat pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 di dalam Cafe dan yang ke lima pada tanggal 28 Agustus sekira pukul 08.00 WIT di rumah orang yang tidak Saksi kenal di Kp. Letuaru tepatnya di belakang gedung SMA-3 Masohi.
11. Bahwa pengakuan anak Saksi (Sdri. SAKSI) kepada Saksi bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya terlebih dahulu anak Saksi (Sdri. SAKSI) diminta oleh Terdakwa untuk meminum segelas air putih kemudian di suruh menatap mata Terdakwa selanjutnya anak Saksi (Sdri. SAKSI) diminta memejamkan matanya setelah itu Terdakwa menyentuh kening anak Saksi (Sdri. SAKSI) lalu tubuh bagian bahu kiri kanan ditotok dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya anak Saksi (Sdri. SAKSI) dipaksa oleh Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.
12. Bahwa pengakuan anak Saksi (Sdri. SAKSI) kepada Saksi, Terdakwa menyetubuhi anak Saksi (Sdri. SAKSI) yang pertama di rumah Saksi saat itu Saksi tidak ada di rumah dengan cara paksa dan saat itu terjadi tarik-tarikan antara anak Saksi (Sdri. SAKSI) dengan Terdakwa, namun karena kalah tenaga sehingga Terdakwa membanting anak Saksi (Sdri. SAKSI) kemudian menyetubuhi anak Saksi (Sdri. SAKSI) dan sperma Terdakwa ditumpahkan ke dinding dekat Pot Bunga.
13. Bahwa pengakuan anak Saksi (Sdri. SAKSI) kepada Saksi, pada saat Terdakwa menyetubuhi anak Saksi (Sdri. SAKSI) yang ke dua di rumah orang yang tidak Saksi kenal di Kp. Letuaru tepatnya di belakang gedung SMA-3 Masohi dengan cara anak Saksi (Sdri. SAKSI) di suruh oleh Terdakwa untuk meminum segelas Air putih, setelah meminum Air putih anak anak Saksi (Sdri. SAKSI) merasa pusing seperti hilang kesadarannya kemudian Terdakwa menyetubuhi anak Saksi (Sdri. SAKSI).
14. Bahwa Saksi tidak pernah melihat saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi anak Saksi (Sdri. SAKSI).
15. Bahwa Saksi pernah menemukan Celana Dalam (CD) anak Saksi (Sdri. SAKSI) yang ada bercak darah ditaruh dibawah ruangan Vesien.
16. Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi anak Saksi (Sdri. SAKSI) saat itu anak Saksi (Sdri. SAKSI) berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2001 dan masih kelas 3 SMP.
17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2018 Saksi bersama anak Saksi (Sdri. SAKSI), Sdri. SAKSI alias

Hal. 13 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak Saksi (Sdri. SAKSI) mengalami trauma (depresi) dan selalu menangis serta jarang keluar rumah sehingga suami Saksi mengambil dan menyekolahkan anak Saksi (Sdri. SAKSI) di Kota Blitar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang Terdakwa sangkal yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Sdri. SAKSI di rumah Saksi dan di rumah papan milik Sdr. SAKSI.
2. Terdakwa hanya memegang buah dada (payudara) dan kemaluan Sdri. SAKSI.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SAKSI**Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Ambon, 23 Mei 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1502/Masohi Desa Namaelo
Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah
Provinsi Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi dan keduanya ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 354/05/III/1993 tanggal 13 Maret 1993 dan dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki a.n. Sdr. Rizal Tuahena (Almarhum) umur 31 (tiga puluh satu) tahun dan anak ke dua a.n. Sdri. Nurhani Tuahena umur 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan cara meraba-raba payudara anak Saksi-1 a.n. Sdri. SAKSI namun tidak sampai melakukan persetubuhan dengan Sdri. SAKSI.
4. Bahwa Saksi sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang mengelola Kantin Kodim 1502/Masohi, jarak rumah Saksi dengan Kantin 1502/Masohi kurang lebih berjarak 40 (empat puluh) Meter dan letaknya diluar Makodim 1502/Masohi tepatnya di sekitar Asmil 1502/Masohi, kemudian bila hari libur Kantin tersebut ditutup sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 di Kantin Kodim 1502/Masohi.
5. Bahwa selain Sdri. SAKSI, Terdakwa juga mengakui telah melakukan perbuatan asusila terhadap teman-teman Sdri. SAKSI yang saat itu berada bersama Sdri. SAKSI di Kantin

Hal. 14 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Sdri. SAKSI dan akibat perbuatan tersebut Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa jalan bersama dengan Sdri. SAKSI maupun dengan Sdri. SAKSI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAKSI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Teluti, 29 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Tamilau Desa Tamilau Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Agustus 2018 di Kota Masohi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIT saat Saksi sedang berada bersama Sdri. SAKSI, Sdri. SAKSI alias Oci, Sdri. SAKSI alias SAKSI serta Sdri. Dian di dalam kendaraan Angkutan Kota (Angkot), tiba-tiba Terdakwa menelpon mengajak Sdri. SAKSI ke Café/karaoke di Kp. Letuaru Kota Masohi selanjutnya Sdri. SAKSI mengajak Saksi dan teman-teman yang lain ke Café guna memenuhi ajakan Terdakwa.
3. Bahwa setelah tiba di Café, Saksi melihat Café tersebut masih dalam keadaan tertutup, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyuruh pemilik Café untuk membuka Cafenya setelah itu Saksi bersama Sdri. SAKSI dan teman-teman lainnya masuk ke dalam Café, selang beberapa waktu datang Sdr. SAKSI dan ikut bergabung bersama Saksi dan teman-teman Saksi.
4. Bahwa selanjutnya setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa memesan nasi goreng dan minuman jus Alpokat, sambil menunggu nasi goreng Saksi melihat Sdr. SAKSI menyanyi bersama Sdri. SAKSI dan Terdakwa.
5. Bahwa selama berada di dalam Café Saksi tidak melihat Terdakwa memanggil Sdri. SAKSI untuk duduk dipangku oleh Terdakwa sambil Terdakwa meremas-remas payudara Sdri. SAKSI begitu juga Saksi tidak melihat Sdri. SAKSI alias Oci, Sdri. SAKSI alias SAKSI serta Sdri. Dian dipanggil oleh Terdakwa dan duduk di pangku Terdakwa sambil Terdakwa meremas-remas payudara mereka.
6. Bahwa setelah selesai makan sekira pukul 11.00 WIT Saksi beserta teman-teman Saksi pulang ke rumah masing-masing.

Hal. 15 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sdri. SAKSI pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Sdri. SAKSI sedang hamil dan sering melakukan persetubuhan dengan Sdr. SAKSI dan mau menjadi isteri kedua dari Sdr. Rizal Nurlette.
9. Bahwa Saksi saat ini sudah menikah dengan Sdr. SAKSI dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia masih 1 (satu) minggu.
10. Bahwa Sdri. SAKSI tidak pernah berceritera kepada Saksi kalau pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SAKSI** Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tanggal lahir : Amahai, 17 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Tamilau Desa Tamilau Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Agustus 2018 di Kantin Kodim 1502/Masohi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. SAKSI dan antara Saksi dengan Sdri. SAKSI ada hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Saksi dihubungi oleh Sdri. SAKSI dengan maksud mengajak Saksi lari sore di Lapangan Nusantara Kota Masohi, kemudian dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Saksi menuju ke Lapangan Nusantara namun ditengah perjalanan tepatnya di depan Kantin Kodim 1502/Masohi Saksi melihat Sdri. SAKSI bersama Sdri. SAKSI alias SAKSI kemudian Saksi langsung mendatangi Sdri. SAKSI, setelah tiba di depan Kantin Saksi diajak masuk ke dalam Kantin oleh Terdakwa yang merupakan pemilik Kantin dan saat itu Saksi mengira Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI adalah anak Terdakwa ternyata seiring berjalannya waktu Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI bukan anak Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya setelah berada di dalam Kantin Saksi bersama Terdakwa, Sdri. SAKSI serta Sdri. SAKSI duduk berbincang-bincang dan saat itu Saksi melihat Sdri. SAKSI duduk sambil dipangku oleh Terdakwa sambil Terdakwa meremas- remas payudara Sdri. SAKSI, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Rizal maukah kamu berbuat dengan Indah", saat itu Saksi tidak menjawab dan hanya diam saja sambil berpikir mengapa Terdakwa berkata seperti itu, tidak lama

Hal. 16 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dan Sdri. SAKSI, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Rizal maukah kamu berbuat lagi dengan Indah, nanti Om Mo (Terdakwa) yang jaga-jaga diluar kalau mamanya (ibunya) Indah datang", saat itu Saksi tidak menjawab hanya diam saja sambil berpikir mengapa sampai Terdakwa bertanya dan menyuruh lagi Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan Sdri. SAKSI, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. SAKSI dengan mengatakan "Indah maukah seng berbuat lagi dengan Rizal", saat itu Sdri. SAKSI menjawab "Iya kasih/mau".

4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdri. SAKSI diperintahkan oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada di dalam Kantin Kodim 1502/Masohi dan disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan.
5. Bahwa setelah berada di dalam kamar dan atas suruhan Terdakwa kemudian Sdri. SAKSI tidur di atas kasur selanjutnya Saksi dan Sdri. SAKSI melakukan persetubuhan, pada saat Saksi dan Sdri. SAKSI melakukan persetubuhan dilihat oleh Terdakwa karena kamar saat itu tidak ada pintunya hanya ditutupi dengan Kain Horden, selanjutnya saat Saksi dan Sdri. SAKSI sedang melakukan persetubuhan Terdakwa memanggil Sdri. SAKSI untuk ikut melihat persetubuhan yang saya dan Sdri. SAKSI lakukan.
6. Bahwa setelah Saksi dan Sdri. SAKSI selesai melakukan persetubuhan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh Saksi keluar dari dalam kamar sambil mengatakan akan mengembalikan keperawanan dari Sdri. SAKSI, pada saat Saksi keluar dari dalam kamar tersebut Sdri. SAKSI masih tidur terlentang diatas kasur dan masih dalam keadaan telanjang bulat.
7. Bahwa pada bulan Agustus tanggal lupa tahun 2018 Terdakwa menelpone Saksi untuk datang ke rumah Sdri. SAKSI, setelah Saksi tiba di rumah Sdri. SAKSI saat itu Terdakwa sudah ada di rumah Sdri. SAKSI, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Rizal maukah kamu berbuat lagi dengan Indah, nanti Om Mo (Terdakwa) yang jaga-jaga diluar kalau mamanya (ibunya) Indah datang", saat itu Saksi tidak menjawab hanya diam saja sambil berpikir mengapa sampai Terdakwa bertanya dan menyuruh lagi Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan Sdri. SAKSI, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdri. SAKSI dengan mengatakan "Indah maukah seng berbuat lagi dengan Rizal", saat itu Sdri. SAKSI menjawab mau.
8. Bahwa atas perintah Terdakwa Saksi dan Sdri. SAKSI masuk ke dalam kamar selanjutnya melakukan persetubuhan, pada saat Saksi dan Sdri. SAKSI sedang melakukan persetubuhan dilihat oleh Terdakwa dan setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh Saksi keluar dari dalam kamar dengan mengatakan akan mengembalikan keperawanan Sdri. SAKSI, saat Saksi keluar dari dalam kamar Sdri. SAKSI masih tidur terlentang di atas kasur dan masih dalam keadaan telanjang bulat.
9. Bahwa setelah Saksi berada di luar kamar selanjutnya Saksi kembali ke dalam kamar mengambil Rokok yang tertinggal di dalam kamar, saat Saksi masuk ke dalam kamar Saksi melihat tangan Terdakwa sedang memegang dan memainkan kemaluan (vagina) Sdri. SAKSI dengan jarinya.
10. Bahwa setelah Saksi melakukan persetubuhan dengan Sdri. SAKSI di rumahnya Sdri. SAKSI, Sdri. SAKSI berceritera kepada Saksi bahwa Sdri. SAKSI sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi sudah pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui

Hal. 17 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat persetubuhan Sdri. SAKSI dengan Terdakwa dilakukan dimana.

11. Bahwa Saksi selama berpacaran dengan Sdri. SAKSI hanya 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan Sdri. SAKSI, yang pertama dilakukan di Kantin Kodim 1502/Masohi karena disuruh oleh Terdakwa, yang ke dua dilakukan di rumah Sdri. SAKSI karena dirusuh oleh Terdakwa dan yang terakhir dilakukan di tempat kost Saksi atas dasar suka sama suka.
12. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIT Saksi bertemu dengan Terdakwa, Sdri. SAKSI, Sdri. SAKSI alias Oci, Sdri. SAKSI, Sdri. SAKSI alias SAKSI dan Sdri. Dian di Café di Kp. Letuaru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah kemudian Terdakwa memesan nasi goreng untuk Saksi, Sdri. SAKSI serta teman-temannya dan memesan lagu kepada operator karaoke, setelah kembali dari Cafe Sdri. SAKSI menceritakan kepada Saksi yang mana saat berada di Cafe Terdakwa meremas-remas payudara Sdri. SAKSI.
13. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT saat Saksi sedang bersama Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI dalam Mobil Angkot tiba-tiba Terdakwa menghubungi Sdri. SAKSI via telepon meminta Sdri. Aprililiani Samal, Sdri. SAKSI dan Saksi untuk datang ke rumah papan yang terletak di belakang SMA-3 Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, setelah tiba di rumah papan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di rumah papan dengan menggunakan Kaos Putih Celana Loreng selanjutnya Saksi bersama Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI masuk dan berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi bersama laki-laki pemilik rumah papan yang tidak diketahui namanya untuk membeli Roti Donat namun dalam perjalanan tiba-tiba perasaan Saksi tidak enak takut terjadi apa-apa terhadap Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI akhirnya Saksi memutuskan untuk membeli Roti bakar yang tidak jauh dari rumah papan tersebut.
14. Bahwa selanjutnya setelah kembali Saksi melihat Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI sedang duduk dilantai tengah dengan keadaan rambut acak-acakan tak beraturan kemudian jilbab serta kancing Baju Sdri. SAKSI maupun Sdri. SAKSI sudah terlepas dan wajah Sdri. SAKSI terlihat banyak mengeluarkan keringat sementara Terdakwa duduk di kursi plastik, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi meminum air putih namun ketika meminum air putih pemberian Terdakwa tiba-tiba kepala Saksi terasa pusing, setelah itu Terdakwa meminta berfoto bersama dan setelah selesai Saksi, Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI kembali ke rumah masing-masing.
15. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa datang menemui Saksi di Kios Kayu H. Ambo di Kp. Timur Kota Masohi kemudian Terdakwa mengancam Saksi agar tidak menceritakan kepada siapapun perihal perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. SAKSI, Sdri. SAKSI dan Sdri. Aprililiani Samal.
16. Bahwa Saksi yang merupakan pacar Saksi-1 saat melihat perbuatan Terdakwa terhadap pacarnya merasa sangat marah dan tidak terima namun Saksi tidak berdaya dan takut mengingat Terdakwa adalah seorang tentara.

Hal. 18 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengalami trauma (depresi) dan selalu menangis dan sudah tidak mau keluar rumah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang Terdakwa sangkal yaitu :

1. Terdakwa tidak menyuruh Saksi-4 untuk melakukan persetubuhan dengan Sdri. SAKSI di Kantin Kodim 1502/Masohi, Terdakwa hanya suruh untuk berceritera saja.
2. Terdakwa tidak menyuruh Saksi-4 untuk melakukan persetubuhan dengan Sdri. SAKSI di rumah Sdri. SAKSI, Terdakwa hanya suruh untuk berceritera saja di dalam kamar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SAKSI alias SAKSI** Pekerjaan : Pelajar SMP Matlaul Anwar
Tempat, tanggal lahir : Geser (Kab. SBB), 12 Mei 2005
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Hune RT. 05 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2018 di Café di Kel. Letuaru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dan Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIT saat Saksi sedang berada bersama Sdri. SAKSI, Sdri. SAKSI alias Oci, Sdri. SAKSI (Saksi-3) serta Sdri. Dian di dalam kendaraan angkutan kota (Angkot) menuju ke Sekolah, tiba-tiba Terdakwa menelpon dan mengajak Sdri. SAKSI ke Café/karaoke di Kp. Letuaru Kota Masohi tepatnya di depan SMK Negeri 1 selanjutnya Sdri. SAKSI mengajak Saksi dan teman-teman Saksi ke Café guna memenuhi ajakan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya setelah tiba di Café, Saksi melihat Café tersebut masih dalam keadaan tertutup, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyuruh pemilik Café untuk membuka Cafenya setelah itu Saksi bersama Sdri. SAKSI dan teman-teman yang lainnya masuk ke dalam Café, selang beberapa waktu datang Sdr. SAKSI (Saksi-4) dan ikut bergabung bersama Saksi dan teman-teman yang lain.
4. Bahwa selanjutnya setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa memesan nasi goreng dan sambil menunggu nasi goreng, tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi untuk duduk disampingnya kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "Ade kamu sudah pernah pacaran belum", dan dijawab Saksi "Belum pernah", kemudian Terdakwa kembali bertanya "Apakah kamu pernah berhubungan badan layaknya suami isteri", dijawab Saksi "Belum pernah", selanjutnya Saksi disuruh berdiri dan duduk kembali bersama teman-teman Saksi.

Hal. 19 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Sdri. SAKSI untuk duduk dipangku oleh Terdakwa sambil Terdakwa meremas-remas payudara Sdri. SAKSI begitu juga Saksi tidak melihat Sdri. SAKSI alias Oci, Sdri. SAKSI serta Sdri. Dian dipanggil oleh Terdakwa dan duduk di pangku Terdakwa sambil Terdakwa meremas-remas payudara mereka.

6. Bahwa saat berada di dalam Cafe Saksi melihat Terdakwa menyanyi bersama dengan Sdri. SAKSI dan Sdr. Rizal Nurlette, setelah selesai makan sekira pukul 11.00 WIT Saksi beserta teman-teman Saksi pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. SAKSI berpacaran dengan Sdr. SAKSI dan secara bersamaan juga Sdr. SAKSI berpacaran dengan Sdri. SAKSI.
8. Bahwa Sdri. SAKSI pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Sdri. SAKSI sedang hamil dan pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. SAKSI di rumah Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI mau menjadi isteri kedua dari Sdr. Rizal Nurlette.
9. Bahwa Sdri. SAKSI tidak pernah berceritera kepada Saksi kalau pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **SAKSI**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Pelauw, 19 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Letuaru Desa Letuaru Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Desa Pelauw Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah, Saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah Paman Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Kampung Letuaru Desa Letuaru Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, tiba-tiba datang Terdakwa membangunkan Saksi, setelah bangun Saksi melihat Terdakwa datang bersama 3 (tiga) orang anak Sekolah diantaranya 2 (dua) anak perempuan yang akhirnya Saksi ketahui namanya yaitu Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI alias Oci serta 1 (satu) orang anak laki-laki a.n. Sdr. SAKSI dengan menggunakan pakaian seragam Sekolah.
3. Bahwa setelah berada di dalam rumah Saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. SAKSI untuk membeli permen, setelah Sdr. SAKSI kembali membeli permen Terdakwa meminta Saksi untuk membeli Kue Donat di Pasar Kota Masohi kemudian Saksi bersama dengan Sdr. SAKSI dengan mengendarai Sepeda

Hal.20 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Pasar Masohi tiba-tiba Sdr. SAKSI menyuruh Saksi agar membelikan Roti Donat di sekitar rumah saja, setelah Saksi dan Sdr. SAKSI kembali ke rumah Sdr. SAKSI menanyakan kepada Saksi "Dimana kamar mandi", Saksi jawab "Ke belakang saja di sana ada kamar mandi", sementara Saksi melihat Sdr. Aprililiana Samal sedang duduk di atas kursi plastik di ruang tengah rumah Saksi dan pada saat Sdr. SAKSI keluar dari kamar mandi Saksi melihat Jilbab Sdr. SAKSI sudah dilepas.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. SAKSI dan Sdr. SAKSI alias Oci selama Saksi dan Sdr. SAKSI pergi membeli Roti Donat.
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi, namun pada tanggal 29 Agustus 2018 Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan apakah anak Sekolah yang kemaren datang bersama Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan Saksi jawab bahwa anak-anak Sekolah tersebut tidak pernah datang lagi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **SAKSI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Masohi, 24 April 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Duku RT. 5 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dan Saksi tidak ada hubungan keluarga Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 WIT Saksi dihubungi oleh Sdr. SAKSI (Saksi-1) via telepon meminta Saksi untuk segera datang ke rumahnya karena ada hal penting yang akan Saksi-1 sampaikan kepada Saksi, setelah tiba di rumah Saksi-1 di Jl. Pala RT. 12 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak sopan terhadap anak Saksi-1 yaitu Sdr. SAKSI maupun anak Saksi yaitu Sdr. Hanifa Mandati alias Hanifa dengan cara meremas-remas payudara serta memasukan jarinya ke dalam vagina Sdr. SAKSI dan anak Saksi (Sdr. SAKSI).
3. Bahwa selanjutnya setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung berjalan pulang dan setelah tiba di rumah Saksi memanggil anak Saksi (Sdr. SAKSI) guna menanyakan kebenaran informasi yang Saksi dengar dan anak Saksi (Sdr. SAKSI) mengaku bahwa benar dirinya telah dicabuli Terdakwa dengan cara

Hal.21 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
anak Saksi (Sdri. SAKSI).
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2018 sekira pukul 14.00 WIT Saksi bersama anak Saksi (Sdri. SAKSI), Saksi-1 serta Sdri. SAKSI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Madenpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa permasalahan yang terjadi terhadap anak Saksi (Sdri. SAKSI) sudah saya selesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa dengan membuat Surat Pernyataan Damai yang Saksi dan Terdakwa buat pada tanggal 22 Oktober 2018.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Masohi kepada anak Saksi (Sdri. SAKSI).

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **SAKSI** Pekerjaan : Pelajar SMA 3 Kota Blitar
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 1 Oktober 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sukun Gang 2 Karang Sari Kota Blitar
Provinsi Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Juni 2018 saat Terdakwa datang ke Salon Kecantikan milik ibu Saksi a.n. Sdri. SAKSI (Saksi-1) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Juni 2018 (tanggal lupa) sekira pukul 15.00 WIT Saksi bersama Sdri. SAKSI berangkat dari rumah Saksi di Jl. Pala RT. 12 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah menuju ke Lapangan Nusantara Kota Masohi untuk melakukan kegiatan olah raga lari/jogging, setelah selesai keduanya kembali pulang namun dalam perjalanan pulang saat melintas di belakang Pasar Binaiya tepatnya di depan SD Negeri 4-5 Masohi, Saksi dan Sdri. SAKSI diikuti oleh Terdakwa, merasa tidak nyaman keduanya langsung mempercepat jalannya akan tetapi Terdakwa terus mengikuti hingga Saksi dan Sdri. SAKSI masuk ke teras rumah Saksi dan Terdakwa terus berjalan melewati rumah Saksi sambil menoleh dan melambatkan tangannya kearah Saksi namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi.
3. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa datang dan berdiri di teras rumah Saksi sambil bertanya "Ose mama ada nggak", dijawab Saksi "Mama tidak ada, mama lagi keluar", selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan duduk di kursi ruang tamu, tidak lama kemudian Kopda Suparmi (ayah Saksi) menelpon Saksi dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "Siapa yang telepon", dan dijawab Saksi "Ayah saya di Jawa mengirim uang untuk membeli Buku Sekolah", kemudian Terdakwa berkata "Bilang ayahmu seng usah kirim uang nanti biar om yang kasih", selanjutnya Terdakwa meminta

Hal.22 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor telepon ayahnya kemudian Terdakwa meminta nomor telepon Saksi namun Saksi menolak, karena terus dipaksa akhirnya Saksi memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli Buku dan sisanya untuk THR selanjutnya Terdakwa pulang.

4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi via SMS yang isinya menanyakan "Nanda Indah ada di mana", namun tidak dibalas Saksi selanjutnya Terdakwa menelpone dengan menggunakan nomor telepon yang lain, kemudian setelah diangkat Saksi bertanya "Ini siapa", dan dijawab Terdakwa "Ini dengan om Mo yang kemaren datang ke rumah, mamamu ada kaseng", lalu dijawab Saksi "Mama ada om", kemudian Terdakwa berkata "Ah jangan parlente, tadi saya melihat mamamu lagi keluar, karena saya ada di depan rumahmu ini", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di atas kursi sambil berkata "Nanda Indah mari mendekat sama om, lalu Terdakwa menarik tangan dan memaksa Saksi duduk diatas pahanya kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Saya bisa menerawang Indah sudah tidak perawan", atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi merasa bingung kenapa Terdakwa bisa mengetahui kalau Saksi sudah tidak perawan.
5. Bahwa setelah berkata demikian Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Saksi sambil meraba vagina Saksi dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Indah om Mo bisa mengembalikan keperawanan Indah tapi ada syaratnya", karena penasaran dan Saksi sebelumnya sudah pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacarnya saat berada di Surabaya akhirnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apa syaratnya biar keperawanan Indah kembali om", dijawab oleh Terdakwa "Indah harus melakukan persetubuhan dan harus dimandikan, jika Indah butuh sesuatu hubungi saja om Mo" selanjutnya Terdakwa pulang.
6. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIT saat Saksi bersama Sdri. SAKSI berjalan menuju ke Lapangan Nusantara Masohi, saat melintas di depan Kantin Kodim 1502/Masohi tiba-tiba Terdakwa memanggil serta menyuruh Saksi dan Sdri. SAKSI masuk ke dalam kantin, setelah berada di dalam kantin Terdakwa menyuruh Saksi menghadap kearah tembok sedangkan Sdri. SAKSI berada di belakang Saksi setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi membalikan badannya hingga berhadapan dengan Saksi selanjutnya Terdakwa mengangkat Baju dan BH Saksi kemudian meremas payudara serta memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi menghubungi pacar Saksi atas nama Sdr. SAKSI(Saksi-4) untuk datang ke Kantin Kodim 1502/Masohi.
7. Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi-4 untuk datang ke Kantin Kodim 1502/Masohi dan setelah Saksi-4 datang kemudian berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Rizal maukah kamu berbuat dengan Indah", saat itu Saksi-4 tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Indah kalau Rizal minta Indah kasihkah seng", saat itu Saksi menjawab "Iya kasih/mau".

Hal.23 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar yang ada di dalam Kantin Kodim 1502/Masohi dan disuruh oleh Terdakwa melakukan persetubuhan sebagai syarat untuk mengembalikan keperawanan Saksi, setelah berada di dalam kamar Saksi tidur di atas kasur selanjutnya melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 dan pada saat Saksi dan Saksi-4 melakukan persetubuhan dilihat oleh Terdakwa dan Sdri. SAKSI karena kamar saat itu tidak ada pintunya hanya ditutupi dengan Kain Horden, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 lalu Saksi dan Sdri. SAKSI pulang ke rumah masing-masing sementara Saksi-4 masih bersama dengan Terdakwa di Kantin Kodim 1502/Masohi.

9. Bahwa pada bulan Agustus tanggal lupa tahun 2018 Terdakwa datang menemui Saksi di rumah Saksi kemudian menelpon Saksi-4 untuk datang ke rumah Saksi, setelah Saksi-4 tiba di rumah Saksi Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Rizal maukah kamu berbuat lagi dengan Indah, nanti Om Mo (Terdakwa) yang jaga-jaga diluar kalau mamanya (ibunya) Indah datang", saat itu Saksi-4 tidak menjawab hanya diam saja kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Indah maukah seng berbuat lagi dengan Rizal", saat itu menjawab menjawab mau.
10. Bahwa atas bujukan Terdakwa Saksi dan Saksi-4 masuk ke dalam kamar selanjutnya melakukan persetubuhan dan pada saat Saksi dan Saksi-4 sedang melakukan persetubuhan dilihat oleh Terdakwa dan setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh Saksi-4 keluar dari dalam kamar dengan mengatakan akan mengembalikan keperawanan Saksi, kemudian Terdakwa memegang dan memainkan kemaluan (vagina) Saksi setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang kerumah masing-masing.
11. Bahwa pada bulan Agustus tanggal lupa tahun 2018 Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dan memasukkan jari tangan kanannya kedalam vagina Saksi di semak-semak samping rumah kosong yang Saksi sudah lupa alamatnya sambil berkata "Nanda Indah biar kembali perawan harus harus mandi sebagai syaratnya", setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
12. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIT saat Saksi hendak ke Sekolah tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk tidak ke Sekolah sambil membentak Saksi akhirnya Saksi mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-4 dan teman-teman Saksi antara lain Sdri. Aprillani Samal alias Oci (Saksi-9), Sdri. SAKSI (Saksi-3), Sdri. SAKSI (Saksi-5) dan Sdri. Dian kemudian dengan menggunakan Mobil Angkot Saksi beserta rekan-rekan Saksi tersebut menuju ke Pantai Ina Marina, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu mengajak Saksi dan rekan-rekan Saksi ke Café di Kel. Letuaru tepatnya di depan SMK Negeri 1 Masohi untuk makan dan karaoke saja setelah itu kembali ke rumah masing-masing.
13. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIT Saat sedang berada di dalam Mobil Angkot menuju ke Sekolah Terdakwa menelpon menyuruh Saksi untuk tidak masuk Sekolah selanjutnya Saksi berhenti di depan rumah Sdri. Mama Uni di samping SMA Negeri 3 Masohi kemudian Saksi menulis Surat sakit dan saat bertemu dengan Saksi-4 lalu Saksi meminta Saksi-4 untuk mengantar Surat sakit ke Sekolah, setelah mengantar Surat sakit Saksi-4 kembali lagi setelah itu Saksi menghubungi Saksi-9 dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk menunggu di depan SMAN 3

Hal.24 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. SAKSI (Saksi-6), setelah berada di rumah Saksi-6 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 dan Saksi-6 pergi membeli makanan kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan Saksi-9 duduk diatas pahanya selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dan Saksi-9, setelah Saksi-4 dan Saksi-6 kembali kami makan Roti selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.

14. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIT saat tiba di rumah, Saksi dipanggil oleh ibu Saksi atas nama Sdri. Sumiati (Saksi-1) meminta Saksi untuk bicara yang sebenarnya bahwa selama ini Saksi tidak pernah ke Sekolah, kemudian Saksi menceritakan kepada ibu Saksi mengenai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara meremas payudara serta memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi selain itu karena Saksi takut ketahuan sudah tidak perawan dan takut ibu Saksi marah sehingga Saksi mengarang ceritera kalau Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi, mendengar hal tersebut Saksi-1 syok dan menangis selanjutnya Saksi-1 menghubungi Pelda La Malohi anggota Kodim 1502/Masohi selaku ketua Ikawabu Kota Masohi guna melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.
15. Bahwa Saksi pada saat persidangan ini menerangkan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun Terdakwa sudah sering kali meremas-remas payudara Saksi dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina Saksi yaitu 2 (dua) kali dirumah Saksi, 1 (satu) kali di Kantin Kodim 1502/Masohi, 1 (satu) kali di semak-semak samping rumah kosong dan 1 (satu) kali saat berada di rumah papan milik Saksi-6.
17. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 karena bujukan Terdakwa sebagai syarat untuk mengembalikan keperawanan Saksi namun itu semua hanya akal-akalan Terdakwa saja dan Saksi merasa tertipu dengan ucapan dari Terdakwa.
18. Bahwa Saksi sering bolos tidak masuk Sekolah dan ijin sakit karena mengikuti perintah Terdakwa.
18. Bahwa Saksi menyerahkan penyelesaian perkara Terdakwa kepada Majelis Hakim untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dalam perkara ini telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat dipenyidikan, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun tidak dapat hadir kepersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah saat dipenyidikan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Penasihat hukum dan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut :

Saksi-9 :

Nama lengkap : **SAKSI alias OCI**
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tanggal lahir : Piru, 24 April 2002
Jenis kelamin : Perempuan

Hal.25 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id :
Tempat tinggal : Perumahan Telkom Desa Namaelo Kecamatan
Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi
Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT saat Saksi, Sdri. SAKSI dan Sdr. SAKSI sedang berada didalam Mobil Angkot tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi meminta Saksi dan Sdri. SAKSI datang ke rumah papan yang terletak di belakang SMKN Kota Masohi, setelah tiba di rumah papan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di rumah papan tersebut dengan menggunakan Kaos Putih Celana Loreng selanjutnya Saksi bersama Sdri. SAKSI dan Sdr. SAKSI masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. SAKSI bersama laki-laki pemilik rumah papan yang tidak diketahui identitasnya untuk membeli Roti Donat.
3. Bahwa selanjutnya setelah Sdr. SAKSI dan laki-laki pemilik rumah papan keluar untuk membelikan Roti Donat, Terdakwa meminta Saksi dan Sdri. SAKSI berdiri diruang tengah kemudian tangan kanan Terdakwa meremas-remas payudara Sdri. SAKSI dan tangan kirinya meremas-remas payudara Saksi setelah itu Saksi duduk sambil bersandar di lantai dan Saksi melihat Terdakwa memaksa merebahkan tubuh Sdri. SAKSI di lantai yang beralaskan Karpet Plastik kemudian Terdakwa membuka Kancing Baju serta mengenakan Rok yang dikenakan Sdri. SAKSI selanjutnya Terdakwa membuka Celananya sebatas lutut hingga terlihat pantat Terdakwa setelah itu Terdakwa menyetubuhi Sdri. SAKSI, setelah selesai Terdakwa bangun dan merapikan Celananya sementara Sdri. SAKSI dalam keadaan wajah berkeringat, rambut acak-acakan, Jilbab terlepas serta Kancing Baju terbuka.
4. Bahwa selanjutnya setelah Sdri. SAKSI bangun, Saksi diminta oleh Terdakwa duduk disamping Sdri. SAKSI, tidak lama kemudian datang Sdr. SAKSI bersama laki-laki pemilik rumah membawa Roti lalu Terdakwa, Saksi dan yang lainnya duduk berbincang-bincang sambil makan Roti yang tadi dibeli setelah itu sekira pukul 11.20 WIT Terdakwa, Saksi bersama Sdri. SAKSI dan Sdr. SAKSI pulang ke rumah masing-masing.
5. Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa memaksa menyetubuhi Sdri. SAKSI, sempat terjadi perlawanan namun Sdri. SAKSI tidak berdaya dan akhirnya menuruti kemauan Terdakwa begitu pun dengan Saksi tidak berani melawan maupun berteriak karena takut dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa mengajak Sdri. SAKSI ke Café di Kp. Letuaru Kota Masohi kemudian Sdri. SAKSI mengajak Saksi, Sdri. SAKSI, Sdri. SAKSI alias SAKSI dan Sdri. Dian ke Café di Kp. Letuaru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, namun saat tiba di Café masih dalam keadaan tertutup, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan meminta pemilik Café untuk membuka Café miliknya

Hal.26 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. Rizal bergabung bersama Saksi, Sdri. SAKSI serta teman-teman yang lain setelah itu Terdakwa memesan lagu kepada operator karaoke, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang meremas-remas payudara Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI dengan posisi keduanya duduk di atas kedua paha Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI duduk bergantian posisi giliran Saksi dan Sdri. SAKSI alias SAKSI duduk di atas kedua paha Terdakwa sambil Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dan Sdri. SAKSI alias SAKSI.

7. Bahwa saat Terdakwa melakukan aksinya meremas-remas payudara Saksi, Sdri. SAKSI, Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI alias SAKSI secara bergantian dilihat oleh Sdr. SAKSI dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi, Sdri. SAKSI, Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI alias SAKSI tidak melakukan perlawanan maupun berteriak karena takut kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah meremas-remas payudara Saksi, Sdri. SAKSI, Sdri. SAKSI alias SAKSI sedangkan Saksi-8 Terdakwa hanya menempelkan tangan Terdakwa di payudaranya Saksi-8 1 (satu) kali saat dirumahnya Saksi-8.
2. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-8.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **SAKSI alias SAKSI**
Pekerjaan : Pelajar SD Negeri 12 Masohi
Tempat tanggal lahir : Masohi, 10 Oktober 2007
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Duku RT. 5 Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Agustus 2018 di rumah Sdri. SAKSI dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT Saksi datang menemui Sdri. SAKSI di rumahnya di Jl. Pala RT. 12 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, saat sedang duduk berbincang-bincang datang Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah kemudian mengajak Sdri. SAKSI ke Kantin Kodim 1502/Masohi, setelah itu Terdakwa keluar dan pulang.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIT Saksi dan Sdri. SAKSI berjalan menuju ke Lapangan Nusantara Kota Masohi dengan maksud melakukan kegiatan lari sore, saat melintas di depan Kantin

Hal.27 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah berada di dalam Kantin, Saksi bersama Sdri. SAKSI dan Sdr. Rizal duduk berbincang-bincang dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan Sdri. SAKSI duduk diatas paha Terdakwa dimana posisi Saksi duduk dipaha sebelah sebelah kanan sedangkan Sdri. SAKSI di paha sebelah kiri.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri. SAKSI berdiri dan membalikan badannya menghadap kearah tembok sedangkan Saksi disuruh berdiri setelah itu Terdakwa mengangkat Baju Saksi dan meremas-remas payudara Saksi, setelah selesai Terdakwa kemudian membuka dan menurunkan Celana serta Celana Dalam yang Saksi kenakan hingga sebatas lutut lalu Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanannya ke vagina Saksi setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi berbalik menghadap tembok/dinding dan saat itu Saksi langsung merapikan kembali pakaian Saksi sedangkan Terdakwa berjalan kearah Sdri. SAKSI yang posisinya masih menghadap kearah tembok, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi berbalik badan kembali kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdri. SAKSI pulang sedangkan Sdr. SAKSI masih berada di dalam Kantin bersama dengan Terdakwa.
6. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak mengetahui maupun melihat perbuatan Terdakwa terhadap Sdri. SAKSI, namun dalam perjalanan pulang Sdri. SAKSI menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kurang ajar dengan meremas-remas payudara Sdri. SAKSI serta memasukan jarinya kedalam vagina Sdri. SAKSI.
7. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2018 berdasarkan informasi dari orang tua Sdri. SAKSI perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi dipanggil oleh orang tua Saksi guna menanyakan kebenaran informasi tersebut kemudian Saksi mengakui bahwa Terdakwa telah berlaku kurang ajar baik terhadap Saksi maupun Sdri. SAKSI dengan meremas-remas payudara serta memasukan jari tengahnya ke dalam vagina Saksi dan Sdri. SAKSI.
8. Bahwa setelah mendengar pengakuan Saksi selanjutnya pada tanggal 2 September 2018 sekira pukul 14.00 WIT Saksi dengan didampingi orang tua Saksi bersama Sdri. SAKSI dan orang tuanya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Madenpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah meremas-remas payudara dan memasukan jari tangan kanan Terdakwa ke vagina Saksi dan Saksi-8.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **SAKSI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Masohi, 9 November 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal.28 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Café Winata milik Saksi di Kel. Letuaru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah 2 (dua) bulan sebelum permasalahan yang terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT saat sedang memasak bersama Sdri. Ida (pembantu rumah tangga Saksi) di dapur Café Winata milik Saksi di Kp. Letuaru Kota Masohi Kab. Maluku Tengah tepatnya di depan SMK Negeri 1 Masohi, tiba-tiba datang Terdakwa meminta Saksi untuk membuka Cafe milik saya, setelah Café Saksi buka Saksi melihat Terdakwa masuk bersama beberapa orang anak Sekolah diantaranya 5 (lima) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki, selanjutnya Terdakwa memesan 6 (enam) porsi nasi goreng, 5 (lima) botol aqua serta 1 (satu) gelas Jus Alpukat selain itu Terdakwa juga memesan beberapa lagu dari Sdri. Ipa setelah itu Saksi menuju ke dapur untuk membuat pesanan nasi goreng.
3. Bahwa selanjutnya setelah selesai membuat nasi goreng, Saksi mengantar nasi goreng pesanan Terdakwa kepada anak-anak Sekolah yang saat itu sedang bernyanyi, selesai makan Terdakwa membayar semua pesannya dan pergi meninggalkan Café kemudian Saksi menutup kembali Café dan melanjutkan memasak di dapur.
4. Bahwa Terdakwa merupakan pengunjung yang sering datang ke Café Winata milik Saksi dan setiap datang ke Café Terdakwa selalu bersama perempuan yang tidak Saksi ketahui identitasnya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa datang bersama anak-anak Sekolah baru pertama kalinya Saksi melihat, namun selama bersama anak-anak Sekolah tersebut Saksi tidak melihat maupun mengetahui jika Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sopan maupun perbuatan kurang ajar di dalam Café milik Saksi karena saat itu Saksi sedang berada di dapur untuk membuat pesanan nasi goreng.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariiku, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Kodim 1502/Masohi dengan pangkat Sertu NRP 635347.
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa kepada Sdri. SAKSI (Saksi-8).

Hal.29 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa datang ke Salon Kecantikan milik Saksi-1 Sdri. SAKSI yang merupakan ibu dari Sdri. SAKSI (Saksi-8) untuk melakukan terapi badan dan di Salon tersebut Terdakwa bertemu Saksi-8 kemudian Saksi-8 meminta nomor HP Terdakwa setelah Terdakwa memberikan nomor HPnya Saksi-8 sering menghubungi Terdakwa untuk berbincang-bincang mengenai pacarnya namun antara Terdakwa dengan Saksi-8 tidak pernah bertemu secara langsung.
5. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa kembali datang ke Salon Kecantikan milik Saksi-1, setelah tiba di salon Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Saksi-8 kemudian Terdakwa dan Saksi-8 berbincang-bincang dan di sela-sela perbincangan tersebut Saksi-8 mengutarakan pengalamannya dengan mantan pacarnya dimana Saksi-8 pernah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki sebanyak 3 (tiga) orang dan selama menjalin hubungan Saksi-8 sudah sering melakukan persetubuhan dengan mantan-mantan pacarnya, kemudian Saksi-8 mengatakan kepada Terdakwa bahwa payudara serta vaginanya terasa besar, selanjutnya Terdakwa langsung menempelkan tangan kanannya serta menekan payudara Saksi-8 kemudian Saksi-8 memegang tangan kanan Terdakwa kemudian dimasukan ke dalam celananya namun Terdakwa menarik tangannya sebelum masuk kedalam celana Saksi-8 selanjutnya Terdakwa pulang.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-8 bisa mengembalikan keperawanan Saksi-8 dengan syarat Saksi-8 harus melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki dan harus dimandikan.
7. Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2018 sekira pukul 16.30 WIT Saksi-8 bersama Sdri. SAKSI (Saksi-10) berjalan menuju ke Lapangan Nusantara Masohi untuk olahraga, saat Terdakwa datang ke Kantin melihat Saksi-8 bersama Saksi-10 sudah berada di depan Kantin Kodim 1502/Masohi sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-8 bersama Saksi-10 masuk ke dalam Kantin, setelah berada di dalam Kantin Terdakwa, Saksi-8 bersama Saksi-10 berbincang-bincang dan Terdakwa tidak pernah meremas-remas payudara dan memasukan jari tangan kedalam vagina Saksi-8 dan Saksi-10.
8. Bahwa selanjutnya saat barada di Kantin tersebut Saksi-8 menelpon pacarnya a.n. Sdr. Rizal Nurlete (Saksi-4) untuk datang ke Kantin, setelah Saksi-4 datang lalu ikut berbincang-bincang dan saat Terdakwa sedang menelpon diluar Kantin Saksi-8 dan Saksi-4 masuk ke kamar yang ada di dalam Kantin kemudian melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat Terdakwa kembali masuk ke dalam Kantin Terdakwa memanggil Saksi-10 untuk melihat agar Saksi-10 tidak ikut seperti yang dilakukan oleh Saksi-8 dan Saksi-4.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-8 dan Saksi-4 untuk melakukan persetubuhan saat itu, persetubuhan yang Saksi-8 dan Saksi-4 lakukan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.
10. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa dihubungi Saksi-8 meminta Terdakwa datang menemuinya dengan alasan pacarnya yaitu Saksi-4 akan datang ke rumahnya, setelah tiba di rumah Saksi-8, Terdakwa melihat Saksi-4 sudah

Hal.30 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 berbincang-bincang selama 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-8 dan Saksi-4 masuk ke dalam ruang rias sementara Terdakwa duduk di kursi dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-8 dan Saksi-4 sedang melakukan persetubuhan.

11. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-8 dan Saksi-4 saat itu bukan atas perintah dari Terdakwa melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka oleh Saksi-8 dan Saksi-4.
12. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-8 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-8 sedang punya masalah dengan teman-temannya dan meminta Terdakwa membantu menyelesaikan permasalahannya, kemudian sekira pukul 10.00 WIT Saksi-8 kembali menghubungi Terdakwa meminta menemuinya di Pantai Ina Marina, setelah tiba di pantai Ina Marina Terdakwa kemudian duduk berbincang-bincang dengan Saksi-8 guna menyelesaikan permasalahannya, setelah selesai Terdakwa mengajak Saksi-8 beserta teman-temannya ke Café Winata yang terletak di Kel. Letuaru.
13. Bahwa selanjutnya setelah sampai di Café Terdakwa memesan nasi goreng beserta minumannya, sementara menunggu pesanan makanan Terdakwa menghidupkan musik sambil karaokean, kemudian sekira pukul 11.00 WIT setelah selesai makan Terdakwa langsung membayar selanjutnya pulang ke rumah.
14. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa dihubungi oleh Saksi-8 menyampaikan bahwa Saksi-8 sedang berada di depan SMK Negeri 3 bersama Saksi-9 (Sdri. Apriani Samal alias Oci) dan Saksi-4, kemudian Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motornya menuju ke SMK Negeri 3 guna menemui Saksi-8, setelah tiba Terdakwa melihat Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-4 sedang duduk-duduk di pinggir jalan sehingga Terdakwa mengajak Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-4 ke rumah Keponakan Terdakwa yaitu Saksi-6 (sdr. SAKSI) disekitar belakang SMK Negeri 3, setelah sampai di rumah Saksi-6 selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 dan Saksi-6 untuk pergi membeli makanan sedangkan Terdakwa bersama Saksi-8 dan Saksi-9 duduk sambil berbincang-bincang di ruang tamu rumah Saksi-6
15. Bahwa pada saat Saksi-4 dan Saksi-6 pergi membeli makanan Terdakwa tidak pernah meremas-remas payudara dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina Saksi-8 dan Saksi-9 serta Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-8 saat itu, setelah Saksi-4 dan Saksi-6 kembali membeli makanan kami makan bersama kemudian kembali duduk bercerita setelah itu Terdakwa meminta foto bersama dimana posisi Terdakwa memeluk Saksi-8 dan Saksi-9 secara bergantian, kemudian sekira pukul 12.00 WIT Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-4 pulang ke rumah masing-masing.
16. Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menempelkan tangan kanannya ke payudara Saksi-8 dan tidak pernah meremas-remas payudara dan memasukan jari tangan kanan ke dalam vagina Saksi-8 baik di rumah Saksi-8, di Kantin Kodim 1502/Masohi, di semak-semak samping rumah kosong di Cafe dan di rumah Saksi-6 dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-8.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Hal.31 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) pasang Baju Sekolah warna Putih milik Sdri. SAKSI.
- b. 1 (satu) pasang Pakaian tidur warna Pink milik Sdri. SAKSI.
- c. 1 (satu) buah BH warna Merah milik Sdri. SAKSI.
- d. 1 (satu) buah Celana Dalam warna Putih milik Sdri. SAKSI.
- e. 1 (satu) buah Karpet Plastik warna Hijau.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Masohi Nomor 445-43.a/FM-RSUD-M/IX/2018 tanggal 4 September 2018 a.n. Sdri. SAKSI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arkipus Pamutu, M.Kes.,Sp.F.
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Masohi Nomor 445-43/FM-RSUD-M/IX/2018 tanggal 4 September 2018 a.n. Sdri. SAKSI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arkipus Pamutu, M.Kes.,Sp.F.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4206/2003 tanggal 8 April 2003 a.n. Sdri. SAKSI.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8101CLU2406201317687 tanggal 24 Juni 2013 a.n. Sdri. SAKSI.
- e. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Buku Nikah dari KUA Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Nomor 354/05/III/1993 tanggal 13 Maret 1993 a.n. Terdakwa dan Sdri. Laela Alkatiri.
- f. 4 (empat) lembar foto barang bukti berupa Pakaian Seragam Sekolah Putih Biru milik Sdri. SAKSI, Pakaian tidur warna Pink milik Sdri. SAKSI, BH warna Merah dan Celana Dalam warna Putih milik Sdri. SAKSI serta poto Karpet Plastik warna Hijau milik Sdri. SAKSI.
- g. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI serta 4 (empat) lembar foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Sdri. SAKSI dan teman-temannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap barang bukti berupa barang-barang Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) pasang Baju Sekolah warna Putih, 1 (satu) pasang Pakaian tidur warna Pink, 1 (satu) buah BH warna Merah, 1 (satu) buah Celana Dalam warna Putih dan 1

Hal.32 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendapatnya sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang-barang tersebut ternyata barang-barang tersebut adalah pakaian milik Sdri. SAKSI yang digunakannya pada saat kejadian dan Karpet milik Sdri. SAKSI, yang kemudian disita oleh Penyidik Denpom XVI/2 Masohi dari Saksi-1 Sdri. SAKSI hal ini sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Denpom XVI/2 Masohi tanggal 6 September 2018 yang ditandatangani oleh Serka Feri Iriyanto, S.I.P., NRP 21080639971286 selaku petugas yang menyita dan Saksi-1 Sdri. SAKSI selaku orang tua pemilik barang serta diketahui a.n. Dandepom XVI/2 Masohi, Pasi Idik Kapten Cpm M. S. Kurniawan NRP 631504.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Terhadap barang bukti berupa Surat-surat Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Masohi Nomor 445-43.a/FM-RSUD-M/IX/2018 tanggal 4 September 2018 a.n. Sdri. SAKSI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arkipus Pamutu, M.Kes.,Sp.F, adalah hasil pemeriksaan yang menerangkan keadaan yang dialami oleh Sdri. SAKSI akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Masohi atas permintaan dari Dandepom XVI/2 Masohi.
 - b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Masohi Nomor 445-43/FM-RSUD-M/IX/2018 tanggal 4 September 2018 a.n. Sdri. SAKSI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arkipus Pamutu, M.Kes.,Sp.F, adalah hasil pemeriksaan yang menerangkan keadaan yang dialami oleh Sdri. SAKSI akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Masohi atas permintaan dari Dandepom XVI/2 Masohi.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4206/2003 tanggal 8 April 2003 a.n. Sdri. SAKSI, adalah surat yang menunjukkan bahwa benar saat Terdakwa meremas-remas payudara dan memasukkan jarinya kedalam vagina Sdri. SAKSI dan saat Terdakwa menyuruh Sdr. SAKSI bersetubuh dengan Sdri. SAKSI usia Sdri. SAKSI 16 (enam belas) tahun.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8101CLU2406201317687 tanggal 24 Juni 2013 a.n. Sdri. SAKSI, adalah surat yang menunjukkan bahwa benar saat Terdakwa meremas-remas payudara dan memasukkan jarinya kedalam vagina Sdri. SAKSI usia Sdri. SAKSI 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan.
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Buku Nikah dari KUA Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Nomor 354/05/III/1993 tanggal 13 Maret 1993 a.n. Terdakwa dan Sdri. Laela Alkatiri,

Hal.33 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 4 (empat) lembar foto barang bukti berupa Pakaian Seragam Sekolah Putih Biru milik Sdri. SAKSI, Pakaian tidur warna Pink milik Sdri. SAKSI, BH warna Merah dan Celana Dalam warna Putih milik Sdri. SAKSI, adalah benar foto pakaian yang digunakan oleh Sdri. SAKSI pada saat kejadian, sedangkan foto Karpet Plastik warna Hijau adalah benar foto Karpet Plastik milik dari Saksi-1 SAKSI.
- f. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. SAKSI dan Sdri. Aprililiani Samal, adalah benar foto Terdakwa bersama dengan Sdri. SAKSI serta Sdri. Aprililiani Samal, sedangkan 4 (empat) lembar foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Sdri. SAKSI dan teman- temannya adalah benar foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Sdri. SAKSI dan teman- temannya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Jurtaif selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1502/Masohi dengan pangkat Sertu NRP 635347.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa kepada Sdri. SAKSI (Saksi-8).
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIT Saksi-8 bersama Saksi-10 (Sdri. SAKSI) berangkat dari rumah Saksi-8 di Jl. Pala RT. 12 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah menuju ke Lapangan Nusantara Kota Masohi untuk melakukan kegiatan olah raga lari/jogging, setelah selesai keduanya kembali pulang namun dalam perjalanan pulang saat melintas di belakang Pasar Binaiya tepatnya di depan SD Negeri 4-5 Masohi, Saksi-8 dan Saksi-10 diikuti oleh Terdakwa, merasa tidak nyaman keduanya langsung mempercepat jalannya akan tetapi Terdakwa terus mengikuti hingga Saksi-8 dan Saksi-10 masuk ke teras rumah Saksi-8 dan Terdakwa terus berjalan melewati rumah Saksi-8 sambil menoleh dan melambatkan tangannya kearah Saksi-8 namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi-8.

Hal.34 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



datang dan berdiri di teras rumah Saksi-8 sambil bertanya "Ose mama ada nggak", dijawab Saksi "Mama tidak ada, mama lagi keluar", selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan duduk di kursi ruang tamu, tidak lama kemudian Kopda Suparmi (ayah Saksi-8) menelpon Saksi-8 dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-8 "Siapa yang telepon", dan dijawab Saksi-8 "Ayah saya di Jawa mengirim uang untuk membeli Buku Sekolah", kemudian Terdakwa berkata "Bilang ayahmu seng usah kirim uang nanti biar om yang kasih", selanjutnya Terdakwa meminta nomor telepon ayah Saksi-8 dengan alasan teman lama, setelah Saksi-8 memberikan nomor telepon ayahnya kemudian Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-8 namun Saksi-8 menolak, karena terus dipaksa akhirnya Saksi-8 memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-8 untuk membeli Buku dan sisanya untuk THR selanjutnya Terdakwa pulang.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi via SMS yang isinya menanyakan "Nanda Indah ada di mana", namun tidak dibalas Saksi-8 selanjutnya Terdakwa menelpon dengan menggunakan nomor telepon yang lain, kemudian setelah diangkat Saksi-8 bertanya "Ini siapa", dan dijawab Terdakwa "Ini dengan om Mo yang kemaren datang ke rumah, mamamu ada kaseng", lalu dijawab Saksi-8 "Mama ada om", kemudian Terdakwa berkata "Ah jangan parlente, tadi saya melihat mamamu lagi keluar, karena saya ada di depan rumahmu ini", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di atas kursi sambil berkata "Nanda Indah mari mendekat sama om", lalu Terdakwa menarik tangan Saksi-8 dan memaksa Saksi-8 duduk diatas pahanya kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-8 setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-8 "Saya bisa menerawang Indah sudah tidak perawan", atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-8 merasa bingung kenapa Terdakwa bisa mengetahui kalau Saksi-8 sudah tidak perawan.
7. Bahwa benar setelah berkata demikian Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Saksi-8 sambil meraba vagina Saksi-8 dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-8, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-8 "Indah om Mo bisa mengembalikan keperawanan Indah tapi ada syaratnya", karena penasaran dan Saksi-8 sebelumnya sudah pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacarnya saat berada di Surabaya akhirnya Saksi-8 bertanya kepada Terdakwa "Apa syaratnya biar keperawanan Indah kembali om", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Indah harus melakukan persetubuhan dan harus dimandikan, jika Indah butuh sesuatu hubungi saja om Mo" selanjutnya Terdakwa pulang.
8. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-10 datang menemui Saksi-8 di rumahnya di Jl. Pala RT. 12 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, saat sedang duduk berbincang-bincang datang Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah kemudian mengajak Saksi-8 ke Kantin Kodim 1502/Masohi, setelah itu Terdakwa keluar dan pulang.
9. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIT saat Saksi-8 bersama Saksi-10 berjalan menuju ke Lapangan Nusantara Masohi, saat melintas di depan Kantin Kodim 1502/Masohi tiba-tiba Terdakwa memanggil serta menyuruh Saksi-8 dan Saksi-10 masuk ke dalam Kantin, setelah berada di dalam Kantin Terdakwa

Hal.35 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang Saksi-8 setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-8 membalikan badannya hingga berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengangkat Baju dan BH Saksi-8 kemudian meremas payudara serta memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-8, selanjutnya saat bersamaan Terdakwa juga meremas-remas payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-10, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-8 menghubungi pacarnya atas nama Sdr. SAKSluntuk datang ke Kantin Kodim 1502/Masohi.

10. Bahwa benar Saksi-8 kemudian menghubungi Sdr. Rizal Nurlete untuk datang ke Kantin Kodim 1502/Masohi dan setelah Sdr. Rizal Nurlete (Saksi-4) datang kemudian berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Rizal maukah kamu berbuat dengan Indah", saat itu Saksi-4 tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-8 dengan mengatakan "Indah kalau Rizal minta Indah kasihkah seng", saat itu Saksi menjawab "Iya kasih/mau".
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 dan Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada di dalam Kantin Kodim 1502/Masohi dan disuruh oleh Terdakwa melakukan persetubuhan sebagai syarat untuk mengembalikan keperawanan Saksi-8, setelah berada di dalam kamar Saksi-8 tidur di atas kasur selanjutnya melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 dan pada saat Saksi-8 dan Saksi-4 melakukan persetubuhan dilihat oleh Terdakwa dan Saksi-10 karena kamar saat itu tidak ada pintunya hanya ditutupi dengan Kain Horden, setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi-4 keluar dari kamar kemudian Terdakwa masuk dan memegang serta memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-8, selanjutnya Saksi-8 berpakaian kemudian mengajak Saksi-10 pulang ke rumah masing-masing sementara Saksi-4 masih bersama dengan Terdakwa di Kantin Kodim 1502/Masohi.
12. Bahwa baner pada bulan Agustus tanggal lupa tahun 2018 Terdakwa datang menemui Saksi-8 di rumah Saksi-8 kemudian menelpon Saksi-4 untuk datang ke rumah Saksi-8, setelah Saksi-4 tiba di rumah Saksi-8 lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Rizal maukah kamu berbuat lagi dengan Indah, nanti om Mo (Terdakwa) yang jaga-jaga diluar kalau mamanya (ibunya) Indah datang", saat itu Saksi-4 tidak menjawab hanya diam saja kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-8 dengan mengatakan "Indah maukah seng berbuat lagi dengan Rizal", saat itu Saksi-8 menjawab menjawab mau.
13. Bahwa benar atas perintah Terdakwa Saksi-8 dan Saksi-4 masuk ke dalam kamar selanjutnya melakukan persetubuhan dan pada saat Saksi-8 dan Saksi-4 sedang melakukan persetubuhan dilihat oleh Terdakwa dan setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh Saksi-4 keluar dari dalam kamar dengan mengatakan akan mengembalikan keperawanan Saksi-8, kemudian Terdakwa memegang dan memainkan kemaluan (vagina) Saksi-8 setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang kerumah masing-masing.
14. Bahwa benar masih dalam bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-8 dan memasukkan jari tangan kanannya kedalam vagina Saksi-8 di semak-semak samping rumah kosong yang Saksi-8 sudah lupa alamatnya sambil berkata "Nanda Indah biar kembali perawan harus harus mandi sebagai syaratnya", setelah itu Saksi-8 dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

Hal.36 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi-8 hendak ke Sekolah tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi-8 dan menyuruh Saksi-8 untuk tidak ke Sekolah sambil membentak Saksi-8 akhirnya Saksi-8 mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 menghubungi teman-temannya antara lain Sdri. Aprillani Samal alias Oci (Saksi-9), Sdri. SAKSI (Saksi-3), Sdri. SAKSI (Saksi-5), Sdri. Dian dan Saksi-4 kemudian dengan menggunakan Mobil Angkot Saksi-8 beserta teman-temannya tersebut menuju ke Pantai Ina Marina, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu mengajak Saksi-8 dan teman-temannya ke Café di Kel. Letuaru tepatnya di depan SMK Negeri 1 Masohi untuk makan dan karaoke saja setelah itu kembali ke rumah masing-masing.

16. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIT Saat sedang berada di dalam Mobil Angkot menuju ke Sekolah Terdakwa menelpon menyuruh Saksi-8 untuk tidak masuk Sekolah selanjutnya Saksi-8 berhenti di depan rumah Sdri. Mama Uni di samping SMA Negeri 3 Masohi kemudian Saksi-8 menulis Surat Sakit dan saat bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi-8 meminta Saksi-4 untuk mengantar Surat Sakit ke Sekolah, setelah mengantar Surat Sakit Saksi-4 kembali lagi setelah itu Saksi-8 menghubungi Saksi-9 dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk menunggu di depan SMAN 3 Masohi, lalu Terdakwa bersama Saksi-8, Saksi-4 dan Saksi-9 menuju ke rumah Saksi-6, setelah berada di rumah Saksi-6 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 dan Saksi-6 pergi membeli makanan kemudian Terdakwa memanggil Saksi-8 dan Saksi-9 duduk diatas pahanya selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-8 dan Saksi-9, setelah Saksi-4 dan Saksi-6 kembali kami makan Roti selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.
17. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 WIT datang Wali Kelas Saksi-8 yaitu Ibu Tina ke rumah Saksi-8 di Jl. Pala Kel. Namaelo Kec. Masohi Kab. Maluku Tengah dan bertemu dengan Saksi-1 guna menanyakan keberadaan Saksi-8 dimana sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 tidak masuk Sekolah dengan alasan sakit sesuai Surat Sakit yang dikirim oleh Saksi-8.
18. Bahwa benar selain Surat Sakit, Ibu Tina juga mendapat telepon dari seorang laki-laki yang mengaku sebagai Paman Saksi-8 yang saat itu menghubungi Ibu Tina untuk memberitahukan bahwa Saksi-8 tidak masuk Sekolah karena sakit, kemudian Saksi-1 selaku ibu dari Saksi-8 meminta nomor telepon orang yang mengaku sebagai Paman Saksi-8, setelah nomor telepon diberikan Saksi-1 mengenal nomor telepon tersebut adalah milik Terdakwa yang tersimpan di HP Saksi-1 saat Terdakwa datang ke Salon Endang milik Saksi-1 untuk menyemir rambutnya.
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Saksi-8 kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saksi-8, karena saat itu Ibu Guru Wali Kelas Saksi-8 masih berada di rumah Saksi-1 akhirnya Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa tadi pagi yang menghubungi Ibu Tina via telepon untuk meminta ijin Saksi-8 tidak masuk Sekolah dan saat itu Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa yang telah menelpon Ibu Tina namun untuk keberadaan Saksi-8 saat ini Terdakwa tidak mengetahuinya, dari penjelasan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 marah dan mengusir Terdakwa keluar dari rumah Saksi-1.

Hal.37 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi-8 pulang ke rumah, Saksi-8 dipanggil oleh Saksi-1 kemudian meminta Saksi-8 untuk bicara yang sebenarnya bahwa selama ini Saksi-8 tidak pernah ke Sekolah, kemudian Saksi-8 menceritakan kepada Saksi-1 selaku ibunya mengenai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-8 dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara meremas payudara serta memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-8 selain itu karena Saksi-8 takut ketahuan sudah tidak perawan dan takut Saksi-1 marah sehingga Saksi-8 mengarang cerita kalau Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi-8, mendengar hal tersebut Saksi-1 syok dan menangis selanjutnya Saksi-1 menghubungi ayahnya Saksi-8 a.n. Kopda Suparmi anggota Sub Denpom V/1-3 Blitar dan Saksi-1 diarahkan untuk melapor ke Denpom XVI/2 Masohi.

21. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Saksi-8, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-7 (Sdr. SAKSI) selaku orang tua dari Saksi-10 dan menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-8 dan Saksi-10, merasa tidak terima akhirnya Saksi-1 dan Saksi-7 selaku orang tua dari Saksi-8 dan Saksi-10 dengan didampingi oleh ketua RT setempat a.n. Sdr. Husein Amin melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
22. Bahwa benar Saksi-8 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun Terdakwa sudah sering kali meremas-remas payudara Saksi-8 dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina Saksi-8 yaitu 2 (dua) kali di rumah Saksi-8, 2 (dua) kali di Kantin Kodim 1502/Masohi, 1 (satu) kali di semak-semak samping rumah kosong dan 1 (satu) kali saat berada di rumah papan milik Saksi-6.
23. Bahwa benar Saksi-8 sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 selaku pacarnya atas perintah Terdakwa sebagai syarat untuk mengembalikan keperawanan Saksi-8 namun itu semua hanya akal-akalan Terdakwa saja dan Saksi-8 merasa tertipu dengan ucapan dari Terdakwa.
24. Bahwa benar Saksi-8 sering bolos tidak masuk Sekolah dan ijin sakit karena mengikuti perintah Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan (Pledoi) yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim juga tidak akan menanggapinya secara khusus melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Hal.38 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Atau

Kedua : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibolehkan untuk memilih dari salah satu alternatif tersebut yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan, akan tetapi oleh karena Oditur Militer dalam Tuntutannya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim pun akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua karena bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi.

Bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau sedikit-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Muladi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal.39 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII/Trikora (sekarang Rindam XVI/Pattimura) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Jurtaif selama 3 (tiga) bulan di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 733/Masariku, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Kodim 1502/Masohi dengan pangkat Sertu NRP 635347.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia dan sebagai warga negara Republik Indonesia Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor Kep/34/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/18/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu TERDAKWA NRP 635347 dan ternyata benar Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, dan Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah meremas payudara dan memasukan jari tangannya ke dalam vagina Sdri. SAKSI hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut MVT adalah adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya tindakan beserta akibatnya artinya jika seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, maka orang tersebut menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Hal.40 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata/keterangan yang lembut yang disampaikan kepada orang lain yang seolah-olah akan benar keterangan sipelaku/Terdakwa untuk diyakini/diperpercayai, sehingga tercapainya tujuan maupun maksud sipelaku/Terdakwa, padahal ia sadari bahwa hal itu nantinya tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292)).

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah seseorang selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa datang dan berdiri di teras rumah Saksi-8 sambil bertanya “Ose mama ada nggak”, dijawab Saksi “Mama tidak ada, mama lagi keluar”, selanjutnya Terdakwa langsung masuk dan duduk di kursi ruang tamu, tidak lama kemudian Kopda Suparmi (ayah Saksi-8) menelpon Saksi-8 dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-8 “Siapa yang telepon”, dan dijawab Saksi-8 “Ayah saya di Jawa mengirim uang untuk membeli Buku Sekolah”, kemudian Terdakwa berkata “Bilang ayahmu seng usah kirim uang nanti biar om yang kasih”, selanjutnya Terdakwa meminta nomor telepon ayah Saksi-8 dengan alasan teman lama, setelah Saksi-8 memberikan nomor telepon ayahnya kemudian Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-8 namun Saksi-8 menolak, karena terus dipaksa akhirnya Saksi-8 memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-8 untuk membeli Buku dan sisanya untuk THR selanjutnya Terdakwa pulang.
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa menghubungi Saksi via SMS yang isinya menanyakan “Nanda Indah ada di mana”, namun tidak dibalas Saksi-8 selanjutnya Terdakwa menelpon dengan menggunakan nomor telepon yang lain, kemudian setelah diangkat Saksi-8 bertanya “Ini siapa”, dan dijawab Terdakwa “Ini dengan om Mo yang kemaren datang ke rumah, mamamu ada kaseng”, lalu dijawab Saksi-8 “Mama ada om”, kemudian Terdakwa berkata “Ah jangan parlente, tadi saya melihat mamamu lagi keluar, karena saya ada di depan rumahmu ini”, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di atas kursi sambil berkata “Nanda Indah mari mendekat sama om”, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi-8 dan memaksa Saksi-8 duduk diatas pahanya kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-8 setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-8 “Saya bisa menerawang Indah sudah tidak perawan”, atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-8 merasa bingung kenapa Terdakwa bisa mengetahui kalau Saksi-8 sudah tidak perawan.

Hal.41 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



kanan Terdakwa ke dalam celana Saksi-8 sambil meraba vagina Saksi-8 dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-8, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-8 "Indah om Mo bisa mengembalikan keperawanan Indah tapi ada syaratnya", karena penasaran dan Saksi-8 sebelumnya sudah pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacarnya saat berada di Surabaya akhirnya Saksi-8 bertanya kepada Terdakwa "Apa syaratnya biar keperawanan Indah kembali om", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Indah harus melakukan persetubuhan dan harus dimandikan, jika Indah butuh sesuatu hubungi saja om Mo" selanjutnya Terdakwa pulang.

4. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-10 datang menemui Saksi-8 di rumahnya di Jl. Pala RT. 12 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, saat sedang duduk berbincang-bincang datang Terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah kemudian mengajak Saksi-8 ke Kantin Kodim 1502/Masohi, setelah itu Terdakwa keluar dan pulang.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIT saat Saksi-8 bersama Saksi-10 berjalan menuju ke Lapangan Nusantara Masohi, saat melintas di depan Kantin Kodim 1502/Masohi tiba-tiba Terdakwa memanggil serta menyuruh Saksi-8 dan Saksi-10 masuk ke dalam Kantin, setelah berada di dalam Kantin Terdakwa menyuruh Saksi-8 menghadap ke arah tembok sedangkan Saksi-10 berada di belakang Saksi-8 setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-8 membalikan badannya hingga berhadapan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengangkat Baju dan BH Saksi-8 kemudian meremas payudara serta memasukan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-8, selanjutnya saat bersamaan Terdakwa juga meremas-remas payudara dan memasukan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-10, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-8 menghubungi pacarnya atas nama Sdr. SAKSluntuk datang ke Kantin Kodim 1502/Masohi.
6. Bahwa benar Saksi-8 kemudian menghubungi Sdr. Rizal Nurlete untuk datang ke Kantin Kodim 1502/Masohi dan setelah Sdr. Rizal Nurlete (Saksi-4) datang kemudian berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Rizal maukah kamu berbuat dengan Indah", saat itu Saksi-4 tidak menjawab dan hanya diam saja kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-8 dengan mengatakan "Indah kalau Rizal minta Indah kasihkah seng", saat itu Saksi menjawab "Iya kasih/mau".
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 dan Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada di dalam Kantin Kodim 1502/Masohi dan disuruh oleh Terdakwa melakukan persetubuhan sebagai syarat untuk mengembalikan keperawanan Saksi-8, setelah berada di dalam kamar Saksi-8 tidur di atas kasur selanjutnya melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 dan pada saat Saksi-8 dan Saksi-4 melakukan persetubuhan dilihat oleh Terdakwa dan Saksi-10 karena kamar saat itu tidak ada pintunya hanya ditutupi dengan Kain Horden, setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi-4 keluar dari kamar kemudian Terdakwa masuk dan memegang serta memasukan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-8, selanjutnya Saksi-8 berpakaian kemudian mengajak Saksi-10 pulang ke rumah masing-masing sementara Saksi-4 masih bersama dengan Terdakwa di Kantin Kodim 1502/Masohi.
8. Bahwa baner pada bulan Agustus tanggal lupa tahun 2018 Terdakwa datang menemui Saksi-8 di rumah Saksi-8 kemudian menelpon Saksi-

Hal.42 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 dengan mengatakan "Rizal maukah kamu berbuat lagi dengan Indah, nanti om Mo (Terdakwa) yang jaga-jaga diluar kalau mamanya (ibunya) Indah datang", saat itu Saksi-4 tidak menjawab hanya diam saja kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-8 dengan mengatakan "Indah maukah seng berbuat lagi dengan Rizal", saat itu Saksi-8 menjawab menjawab mau.

9. Bahwa benar atas perintah Terdakwa Saksi-8 dan Saksi-4 masuk ke dalam kamar selanjutnya melakukan persetubuhan dan pada saat Saksi-8 dan Saksi-4 sedang melakukan persetubuhan dilihat oleh Terdakwa dan setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyuruh Saksi-4 keluar dari dalam kamar dengan mengatakan akan mengembalikan keperawanan Saksi-8, kemudian Terdakwa memegang dan memainkan kemaluan (vagina) Saksi-8 setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang kerumah masing-masing.
10. Bahwa benar masih dalam bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-8 dan memasukkan jari tangan kanannya kedalam vagina Saksi-8 di semak-semak samping rumah kosong yang Saksi-8 sudah lupa alamatnya sambil berkata "Nanda Indah biar kembali perawan harus harus mandi sebagai syaratnya", setelah itu Saksi-8 dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
11. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIT saat Saksi-8 hendak ke Sekolah tiba-tiba Terdakwa menghubungi Saksi-8 dan menyuruh Saksi-8 untuk tidak ke Sekolah sambil membentak Saksi-8 akhirnya Saksi-8 mengikuti kemauan Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 menghubungi teman-temannya antara lain Sdri. Aprillani Samal alias Oci (Saksi-9), Sdri. SAKSI (Saksi-3), Sdri. SAKSI (Saksi-5), Sdri. Dian dan Saksi-4 kemudian dengan menggunakan Mobil Angkot Saksi-8 beserta teman-temannya tersebut menuju ke Pantai Ina Marina, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu mengajak Saksi-8 dan teman-temannya ke Café di Kel. Letuaru tepatnya di depan SMK Negeri 1 Masohi untuk makan dan karaoke saja setelah itu kembali ke rumah masing-masing.
12. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 07.30 WIT Saat sedang berada di dalam Mobil Angkot menuju ke Sekolah Terdakwa menelpon menyuruh Saksi-8 untuk tidak masuk Sekolah selanjutnya Saksi-8 berhenti di depan rumah Sdri. Mama Uni di samping SMA Negeri 3 Masohi kemudian Saksi-8 menulis Surat Sakit dan saat bertemu dengan Saksi-4 kemudian Saksi-8 meminta Saksi-4 untuk mengantar Surat Sakit ke Sekolah, setelah mengantar Surat Sakit Saksi-4 kembali lagi setelah itu Saksi-8 menghubungi Saksi-9 dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 untuk menunggu di depan SMAN 3 Masohi, lalu Terdakwa bersama Saksi-8, Saksi-4 dan Saksi-9 menuju ke rumah Saksi-6, setelah berada di rumah Saksi-6 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 dan Saksi-6 pergi membeli makanan kemudian Terdakwa memanggil Saksi-8 dan Saksi-9 duduk diatas pahanya selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-8 dan Saksi-9, setelah Saksi-4 dan Saksi-6 kembali kami makan Roti selanjutnya pulang ke rumah masing-masing.
13. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 WIT datang Wali Kelas Saksi-8 yaitu Ibu Tina ke rumah Saksi-8 di Jl. Pala Kel. Namaelo Kec. Masohi Kab. Maluku Tengah dan bertemu dengan Saksi-1 guna menanyakan keberadaan Saksi-8 dimana sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 tidak masuk

Hal.43 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar selain Surat Sakit, Ibu Tina juga mendapat telepon dari seorang laki-laki yang mengaku sebagai Paman Saksi-8 yang saat itu menghubungi Ibu Tina untuk memberitahukan bahwa Saksi-8 tidak masuk Sekolah karena sakit, kemudian Saksi-1 selaku ibu dari Saksi-8 meminta nomor telepon orang yang mengaku sebagai Paman Saksi-8, setelah nomor telepon diberikan Saksi-1 mengenal nomor telepon tersebut adalah milik Terdakwa yang tersimpan di HP Saksi-1 saat Terdakwa datang ke Salon Endang milik Saksi-1 untuk menyemir rambutnya.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Saksi-8 kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saksi-8, karena saat itu Ibu Guru Wali Kelas Saksi-8 masih berada di rumah Saksi-1 akhirnya Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa tadi pagi yang menghubungi Ibu Tina via telepon untuk meminta ijin Saksi-8 tidak masuk Sekolah dan saat itu Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa yang telah menelpon Ibu Tina namun untuk keberadaan Saksi-8 saat ini Terdakwa tidak mengetahuinya, dari penjelasan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 marah dan mengusir Terdakwa keluar dari rumah Saksi-1.
16. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 WIT saat Saksi-8 pulang ke rumah, Saksi-8 dipanggil oleh Saksi-1 kemudian meminta Saksi-8 untuk bicara yang sebenarnya bahwa selama ini Saksi-8 tidak pernah ke Sekolah, kemudian Saksi-8 menceritakan kepada Saksi-1 selaku ibunya mengenai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-8 dimana Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara meremas payudara serta memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-8 selain itu karena Saksi-8 takut ketahuan sudah tidak perawan dan takut Saksi-1 marah sehingga Saksi-8 mengarang ceritera kalau Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi-8, mendengar hal tersebut Saksi-1 syok dan menangis selanjutnya Saksi-1 menghubungi ayahnya Saksi-8 a.n. Kopda Suparmi anggota Sub Denpom V/1-3 Blitar dan Saksi-1 diarahkan untuk melapor ke Denpom XVI/2 Masohi.
17. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Saksi-8, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-7 (Sdr. SAKSI) selaku orang tua dari Saksi-10 dan menceritakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-8 dan Saksi-10, merasa tidak terima akhirnya Saksi-1 dan Saksi-7 selaku orang tua dari Saksi-8 dan Saksi-10 dengan didampingi oleh ketua RT setempat a.n. Sdr. Husein Amin melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
18. Bahwa benar Saksi-8 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun Terdakwa sudah sering kali meremas-remas payudara Saksi-8 dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina Saksi-8 yaitu 2 (dua) kali di rumah Saksi-8, 2 (dua) kali di Kantin Kodim 1502/Masohi, 1 (satu) kali di semak-semak samping rumah kosong dan 1 (satu) kali saat berada di rumah papan milik Saksi-6.
19. Bahwa benar Saksi-8 sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 selaku pacarnya atas perintah Terdakwa sebagai syarat untuk mengembalikan keperawanan Saksi-8 namun itu semua

Hal.44 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



20. Bahwa benar Saksi-8 sering bolos tidak masuk Sekolah dan ijin sakit karena mengikuti perintah Terdakwa.

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dengan menjanjikan kepada Saksi-8 bisa mengembalikan keperawanannya dengan syarat harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang diajukan oleh Terdakwa yaitu harus melakukan hubungan badan dan setelah itu dimandikan padahal semuanya tidak terbukti atau bohong belaka.
- b. Bahwa dengan mendengar perkataan Terdakwa yang bisa mengembalikan keperawanan sehingga Saksi-8 mau menuruti persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara Saksi-8 harus melakukan persetubuhan dan dimandikan.
- c. Bahwa persetubuhan yang terjadi antara Saksi-8 dan Saksi-4 karena Saksi-8 dan Saksi-4 percaya dengan janji Terdakwa.
- d. Bahwa dengan masuknya kemaluan Saksi-4 (Sdr. Rizal Nurlette) ke dalam kemaluan Saksi-8 (Sdri. SAKSI) berarti telah terjadi persetubuhan antara Saksi-4 dan Saksi-8, hal ini dilakukan oleh Saksi-8 dengan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali di Kantin Kodim 1502/Masohi dan di rumah Saksi-8.
- e. Bahwa persetubuhan yang terjadi antara Saksi-8 dan Saksi-4 dilakukan atas perintah dari Terdakwa sebagai syarat untuk mengembalikan keperawanan dari Saksi-8.
- f. Bahwa benar sebagaimana foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4206/2003 tanggal 8 April 2003 a.n. Sdri. SAKSI (Saksi-8) yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2001, yang berarti pada saat Terdakwa menyuruh Saksi-8 dan Saksi-4 melakukan persetubuhan usia Saksi-8 masih 16 (enam belas) tahun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Saksi-8 masih masuk dalam kategori seorang "anak" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hal.45 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bisa menahan nafsu seksualnya, hingga Terdakwa melampiaskan nafsu seksual Terdakwa kepada seorang wanita tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun masa depan korban (Saksi-8 Sdri. SAKSI dan Saksi-10 Sdri. SAKSI).
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah mengetahui dan menyadari sebagai Prajurit TNI seharusnya Terdakwa menjunjung tinggi kehormatan seorang wanita, apa lagi Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) seorang anak yang masih duduk di bangku Sekolah seharusnya Terdakwa melindungi Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI). Namun hanya karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya sehingga Terdakwa meremas-remas paudara dan memasukan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) serta Terdakwa menyuruh Saksi-4 (Sdr. Rizal Nurlette) melakukan persetubuhan dengan Saksi-8 (Sdri. SAKSI).
3. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain telah menghancurkan masa depan Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) dan mempermalukan keluarga besar Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI), perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa berbuat asusila kepada Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) dan menyuruh Saksi-4 melakukan persetubuhan dengan Saksi-8 karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu seksualnya terhadap Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) dan membuat malu keluarga besar Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI).
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin anggota yang lain.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
5. Terdakwa berbelit-belit.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana pokok berupa pidana penjara yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, sedangkan untuk pidana dendanya tidak ditentukan batas minimalnya hanya ditentukan batas maksimalnya yaitu denda paling banyak sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Bahwa oleh karena ancaman pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal, maka dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana dibawah standar pidana minimum adalah bertentangan dengan maksud pembuat Undang-Undang yang menetapkan pidana minimal dengan jumlah tertentu terhadap tindak pidana terhadap anak dalam rangka untuk melindungi anak dan memberikan efek jera pada pelaku dalam hal ini Terdakwa, sekaligus dapat menyadarkan orang lain untuk tidak mengikuti/meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa adalah seorang Prajurit dengan memperhatikan kepentingan Militer maka pidana yang dijatuhkan juga harus dapat mencegah pengaruh negatif perbuatan tersebut terhadap pembinaan disiplin dan moral Prajurit yang lain, maka alangkah tidak tepat bila terhadap Terdakwa di jatuhi

Hal.47 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang. Sedangkan untuk pidana dendanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang sesuai dengan kemampuan Terdakwa dimana berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Sertu, sehingga besar denda yang dijatuhkan harus diukur dari segi kemampuan Terdakwa dari gaji yang di terima agar tidak memberatkan Terdakwa jika harus membayar dengan jumlah besar, apa lagi dengan jalan Terdakwa harus meminjam uang atau berhutang maka secara otomatis untuk membayar/ mengembalikan hutang demi membayar denda tersebut dipastikan akan menyulitkan keadaan ekonomi Terdakwa, oleh karena itu pidana denda yang patut diberikan kepada Terdakwa besarnya di sesuaikan dengan batas kemampuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagai mana yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam tuntutan, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan Pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana Tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan Pidana Pokok kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa Pidana Tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat dijatuhkan kepada setiap Prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "Pidana Mati atau Pidana Penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan Militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan asusila kepada Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) dengan cara meremas-remas payudara dan memasukan jari tangan kanannya ke dalam vagina Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) dan menyuruh Saksi-4 melakukan persetubuhan dengan Saksi-8 dimana pada saat itu Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) masih duduk dibangku Sekolah.
4. Bahwa sebagai Prajurit seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Delapan Wajib TNI yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) sebagai seorang wanita yang harus dilindungi, dijunjung tinggi kehormatan dan harga dirinya apa lagi saat itu Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) adalah seorang anak yang masih duduk dibangku sekolah, sehingga tidak ada hak bagi

Hal.48 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) dan menyuruh Saksi-4 melakukan persetubuhan dengan Saksi-8 apapun alasannya karena Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) bukanlah isteri Terdakwa dan Saksi-4 dan Saksi-8 bukan suami isteri. Namun yang dilakukan oleh Terdakwa malah sebaliknya yaitu karena tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya, Terdakwa yang seharusnya menjaga kehormatan dan harga diri Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) dan keluarganya ternyata malah tega melakukan perbuatan asusila dengan cara meremas-remas payudara dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) bahkan menyuruh Saksi-4 melakukan persetubuhan dengan Saksi-8. Dapat diyakini perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menghancurkan masa depan Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI) dan mempermalukan keluarga besar Saksi-8 (Sdri. SAKSI) dan Saksi-10 (Sdri. SAKSI).

5. Bahwa kemudian dilihat dari kedudukan Terdakwa sebagai seorang Prajurit dan dampaknya terhadap Kesatuan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap seorang Prajurit karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat merendahkan citra dan wibawa Kesatuan TNI dimana tempat Terdakwa mengabdikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah merupakan Prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan.
6. Bahwa dari uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang Prajurit yang hanya mengumbar nafsu seksualnya tanpa memperdulikan lagi berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan Prajurit. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya di lingkungan Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1502/Masohi oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang Prajurit dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Tim Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang memohon untuk dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer haruslah ditolak dan pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam Penahanan Sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) pasang Pakaian tidur warna Pink milik Sdri. SAKSI.
- c. 1 (satu) buah BH warna Merah milik Sdri. SAKSI.
- d. 1 (satu) buah Celana Dalam warna Putih milik Sdri. SAKSI.

Adalah pakaian milik Saksi-8 (Sdri. SAKSI) yang digunakannya pada saat Terdakwa meremas-remas payudara dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vaginanya, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-8 (Sdri. SAKSI).

- e. 1 (satu) buah Karpet Plastik warna Hijau.

Adalah Karpet Plastik milik Saksi-1 Sdri. SAKSI, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. SAKSI).

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Masohi Nomor 445-43.a/FM-RSUD-M/IX/2018 tanggal 4 September 2018 a.n. Sdri. SAKSI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arkipus Pamutu, M.Kes.,Sp.F, adalah hasil pemeriksaan yang menerangkan keadaan yang dialami oleh Sdri. SAKSI akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Masohi atas permintaan dari Dandepom XVI/2 Masohi.
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Masohi Nomor 445-43/FM-RSUD-M/IX/2018 tanggal 4 September 2018 a.n. Sdri. SAKSI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arkipus Pamutu, M.Kes.,Sp.F, adalah hasil pemeriksaan yang menerangkan keadaan yang dialami oleh Sdri. SAKSI akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Masohi atas permintaan dari Dandepom XVI/2 Masohi.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4206/2003 tanggal 8 April 2003 a.n. Sdri. SAKSI, adalah surat yang menunjukkan bahwa benar saat Terdakwa meremas-remas payudara dan memasukkan jarinya kedalam vagina Sdri. SAKSI dan saat Terdakwa menyuruh Sdr. SAKSI bersetubuh dengan Sdri. SAKSI usia Sdri. SAKSI 16 (enam belas) tahun.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8101CLU2406201317687 tanggal 24 Juni 2013 a.n. Sdri. SAKSI, adalah surat yang menunjukkan bahwa benar saat Terdakwa meremas-remas payudara dan memasukkan jarinya kedalam vagina Sdri. SAKSI usia Sdri. SAKSI 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan.
- e. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Buku Nikah dari KUA Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Nomor 354/05/III/1993 tanggal 13 Maret 1993 a.n. Terdakwa dan Sdri. Laela Alkatiri,

Hal.50 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 4 (empat) lembar foto barang bukti berupa Pakaian Seragam Sekolah Putih Biru milik Sdri. SAKSI, Pakaian tidur warna Pink milik Sdri. SAKSI, BH warna Merah dan Celana Dalam warna Putih milik Sdri. SAKSI, adalah benar foto pakaian yang digunakan oleh Sdri. SAKSI pada saat kejadian, sedangkan foto Karpet Plastik warna Hijau adalah benar foto Karpet Plastik milik dari Saksi-1 SAKSI.
- g. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. SAKSI dan Sdri. Aprililiani Samal, adalah benar foto Terdakwa bersama dengan Sdri. SAKSI serta Sdri. Aprililiani Samal, sedangkan 4 (empat) lembar foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Sdri. SAKSI dan teman-temannya adalah benar foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Sdri. SAKSI dan teman-temannya.

Adalah Surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, Sertu NRP 635347, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) pasang Baju Sekolah warna Putih milik Sdri. SAKSI.
 - b. 1 (satu) pasang Pakaian tidur warna Pink milik Sdri. SAKSI.
 - c. 1 (satu) buah BH warna Merah milik Sdri. SAKSI.
 - d. 1 (satu) buah Celana Dalam warna Putih milik Sdri. SAKSI.

Hal.51 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah Karpet Plastik warna Hijau.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. SAKSI.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Masohi Nomor 445-43.a/FM-RSUD-M/IX/2018 tanggal 4 September 2018 a.n. Sdri. SAKSI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arkipus Pamutu, M.Kes.,Sp.F.
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Masohi Nomor 445-43/FM-RSUD-M/IX/2018 tanggal 4 September 2018 a.n. Sdri. SAKSI yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Arkipus Pamutu, M.Kes.,Sp.F.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 4206/2003 tanggal 8 April 2003 a.n. Sdri. SAKSI.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8101CLU2406201317687 tanggal 24 Juni 2013 a.n. Sdri. SAKSI.
- e. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Buku Nikah dari KUA Kec. Teluk Ambon Baguala Kota Ambon Nomor 354/05/III/1993 tanggal 13 Maret 1993 a.n. Terdakwa dan Sdri. Laela Alkatiri.
- f. 4 (empat) lembar foto barang bukti berupa Pakaian Seragam Sekolah Putih Biru milik Sdri. SAKSI, Pakaian tidur warna Pink milik Sdri. Indah Puji Astuti, BH warna Merah dan Celana Dalam warna Putih milik Sdri. SAKSI serta foto Karpet Plastik warna Hijau milik dari Saksi-1 SAKSI.
- h. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. SAKSI dan Sdri. SAKSI serta 4 (empat) lembar foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Sdri. SAKSI dan teman-temannya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal.52 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari ini telah diucapkan oleh Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Penasihat Hukum Asmuran Ishak, S.T., S.H., Mayor Chk NRP 11010000710471, Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota II

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal.53 dari 53 hal. Put Nomor 26-K/PM.III-18/AD/II/2019